



PUTUSAN

Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan melalui persidangan secara elektronik (e-court) telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dalam sengketa antara :

BUDI RAHARJO, Kewarganegaraan Indonesia Tempat tinggal Dukuh Kabunan RT. 003 RW 002 Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan , Pekerjaan Perangkat Desa;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 021-Suku-ASP/IX/2020 tanggal 25 September 2020 memberikan kuasa, untuk bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, kepada:

1. Agus Suprihanto, SH.M.Si ;
2. Priyo Hary Subekti, S.H;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia pekerjaan advokat pada kantor Law Office "AGUS SUPRIHANTO & PARTNERS" beralamat di Jalan Borobudur Raya No. 31 Kota Semarang, dengan alamat domisili elektronik e-mail: ajuz_lbh@yahoo.com.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

KEPALA DESA KEBONAGUNG berkedudukan di Jalan Bahurekso No. 1 Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan 51161;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 03/PTUN/SK/X/2020, tanggal 05 Oktober 2020 memberi kuasa untuk bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, kepada:

1. DR. Endang Yulianti, S.H.,M.H;
2. Gema Etika Muhammad, S.H ;

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Amoria Sang Indraswari Kuswara, S.H (Pengacara Magang);
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Konsultan Hukum pada Law Office ENDANG YULIANTI Associates, beralamat di Jalan letkol Isdiman Perum Griya Abdi Kencana, Bogenvile Raya Nomor 26 Purbalingga dengan alamat domisili elektronik e-mail andikristiyanto58@gmail.com. dan endangyulianti715@gmail.com
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 76/PEN-DIS/2020/PTUN.SMG tanggal 24 September 2020 tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 76/PEN-MH/2020/PTUN.SMG tanggal 24 September 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG tanggal 24 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 76/PEN.PP/2020/PTUN.SMG tanggal 24 September 2020 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 76/PEN.HS/2020/PTUN.SMG tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penentuan Hari Persidangan Yang Terbuka untuk Umum perkara ini;
6. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;
7. Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 22 September 2020 yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 24 September

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 di bawah register perkara Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG yang telah diperbaiki terakhir pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 13 Oktober 2020 mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

I. Objek Sengketa

Bahwa adapun yang yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor: 141.18/III/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tetap Dengan Tidak Hormat Kepada Budi Raharjo Jabatan Kadus Kabunan Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tertanggal 19 Maret 2020;

II. Kewenangan Pengadilan

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang berwenang menerima, memeriksa serta memutus perkara aquo;

III. Tenggang Waktu Gugatan

1. Bahwa Obyek Sengketa ditertibkan Tergugat tanggal 19 Maret 2020;
2. Bahwa Obyek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 19 Maret 2020;
3. Bahwa Peggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa Keberatan pada tanggal 15 Juni 2020, sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Bahwa Tergugat telah membalas surat keberatan dari Penggugat dengan surat Nomor : 145/03/DS.21/VI/2020 tertanggal 24 Juni 2020;
5. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya Banding administrasi ke atasan Tergugat pada tanggal 2 Juli 2020, sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2), dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan Banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, namun sampai dengan gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Semarang, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan Banding yang dalam hal ini adalah Bupati Pekalongan tidak memberikan tanggapan sama sekali
7. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 22 September 2020;
8. Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) serta sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 141.18/III/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tetap Dengan Tidak Hormat Kepada Budi Raharjo Jabatan Kadus Kabunan Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tertanggal 19 Maret 2020, Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat kehilangan pekerjaan dan kehilangan gaji serta tunjangan, sehingga sebagaimana dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

V. Posita/Alasan Gugatan

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa sebagai Kepala Dusun Kabunan Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Nomor : 141.04/ SKEP / DS . 21/VIII/2009 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Kabunan Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tertanggal 03Agustus 2009;
2. Bahwa selama menjadi Kepala Dusun Kabunan Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, Penggugat telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Kepala Dusun dengan baik;
3. Bahwa, namun pada tanggal 08 Oktober 2019 Tergugat mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 25/Ds.21/X/Tahun 2019 Tentang Teguran Tertulis Pertama kepada Saudara Budi Raharjo Jabatan Kepala Dusun Kabunan Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tanggal 08 Oktober 2019, dimana memutuskan menjatuhkan sanksi teguran tertulis pertama kepada saudara Budi Raharjo jabatan Kepala Dusun Kabunan Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dikarenakan melanggar fakta integritas, meninggalkan kantor tanpa izin atau mengetahui Kepala Desa dan meninggalkan kewajiban piket tanpa izin atau mengetahui Kepala Desa;
4. Bahwa Penggugat tidak pernah melanggar pakta integritas, meninggalkan kantor tanpa izin atau mengetahui kepala desa dan meninggalkan kewajiban piket tanpa izin atau mengetahui Kepala Desa, sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 25/Ds.21/X/Tahun 2019 Tentang Teguran Tertulis Pertama Kepada Saudara Budi Raharjo Jabatan Kepala Dusun Kabunan Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tanggal 08 Oktober 2019;
5. Bahwa setelah teguran tertulis tersebut, Tergugat mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 08/Ds 21/XII/Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Sementara/Pembebastugasan Sementara Kepada Penggugat Budi Raharjo Jabatan Kepala Dusun Kabunan Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tanggal 26 Desember 2019;

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terkait dengan Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 08/Ds 21/XII/Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Sementara/ Pembeastugasan Sementara Kepada Budi Raharjo Jabatan Kepala Dusun Kabunan Desa Kebonagung Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan tanggal 26 Desember 2019, Penggugat menyampaikan keberatan secara lisan kepada Camat Kaje dan Badan Permusyawaratan Desa Kebonagung terkait dengan keputusan tersebut, dan mohon dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa terkait dengan keberatan dari Penggugat tersebut, Camat Kaje Kabupaten Pekalongan telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
 - a) Bahwa pada tanggal 27 Desember 2019 Camat Kaje telah melakukan konsultasi dan koordinasi di dinas/instansi terkait dengan permasalahan ini;
 - b) Pada tanggal 30 Desember 2019, Camat Kaje mengundang Ketua dan seluruh anggota BPD Desa Kebonagung untuk membahas mengenai Surat Keputusan Kepala Desa Kebonagung tentang penajutan hukuman kepada 9 (Sembilan) perangkat Desa Kebonagung;
 - c) Pada Tanggal 02 Januari 2020, Camat Kaje mengundang Kepala Desa Kebonagung (Sdr. Andi Kristiyanto, S.E.) untuk dimintai klarifikasi dan penjelasan terhadap surat yang telah diterbitkan tersebut;
 - d) Pada tanggal 03 Januari 03 Januari 2020, Camat Kaje juga telah melakukan pemanggilan terhadap para perangkat desa yang dijatuhi hukuman sebanyak 8 (delapan) orang;

Bahwa berdasarkan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Camat Kaje mengambil kesimpulan bahwa tindakan Kepala Desa Kebonagung khususnya dalam pemberian hukuman kepada para perangkat desa tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Dsa Pasal 25 dan 26, serta Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 18 ayat (4) sehingga berpotensi pada:

- Menghambat penegakan supremasi hukum di Indonesia;

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketidaknyamanan pada suasana kerja di kantor Kepala Desa Kebonagung;
 - Terganggunya pelayanan kepada masyarakat;
 - Munculnya keresahan pada masyarakat;
 - Munculnya gejala di kalangan perangkat Desa se Kabupaten Pekalongan.
8. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 08/Ds 21/XII/Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Sementara/Pembebastugasan Sementara Kepada Budi Raharjo Jabatan Kepala Dusun Kabunan Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tanggal 26 Desember 2019, tidak berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu mekanisme yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Dsa Pasal 25 dan 26, serta Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 18 ayat (4);
9. Bahwa langkah-langkah serta kesimpulan Camat Kajen, dalam angka 8 (delapan) diatas, tertuang dalam NOTA DINAS Nomor : 824.2/021/2020 tertanggal 09 Januari 2020 dari Camat Kajen yang ditujukan kepada Bupati Pekalongan, perihal laporan tindak lanjut atas terbitnya surat keputusan Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tentang Penjatuhan Hukuman kepada Perangkat Desa;
10. Bahwa terkait proses administrasi yang masih berlangsung, sebagaimana langkah-langkah serta kesimpulan Camat Kajen, dalam angka 7 (tujuh), yang tertuang dalam NOTA DINAS Nomor : 824.2/021/2020 tertanggal 09 Januari 2020, Tergugat Kepala Desa Kebonagung tidak mengindahkan dan tetap mengeluarkan Surat Nomor : 005.05/Ds.21/I/20 tertanggal 21 Januari 2020 Perihal Pencabutan Tanah Bengkok kepada Penggugat, dengan mencabut semua tunjangan perangkat desa lainnya yang melekat (berupa tanah bengkok), tanah bengkok tersebut termasuk dalam asset Desa Kebonagung;
11. Bahwa sebagaimana tindak lanjut dari NOTA DINAS Nomor : 824.2/021/2020 tertanggal 09 Januari 2020 dari Camat Kajen yang ditujukan kepada Bupati Pekalongan, perihal laporan tindak lanjut atas terbitnya surat keputusan kepala Desa kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tentang

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjatuan Hukuman kepada Perangkat Desa, selanjutnya Penggugat diminta menghadap kepada Tim Pemeriksa Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada tanggal 14 Februari 2020 melalui Surat Nomor : 005/163 taertanggal 11 Februari 2020, untuk dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan tentang Penjatuan Hukuman kepada Perangkat Desa;

12. Bahwa Tergugat, juga tidak mengindahkan proses administratif yang sedang berlangsung, dengan memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Desa dengan menerbitkan Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 141.18/III/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tetap Dengan Tidak Hormat Kepada Budi Raharjo Jabatan Kadus Kabunan Desa Kebonagung Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan tertanggal 19 Maret 2020 yang menjadi Obyek Sengketa;
13. Bahwa, terhadap hal tersebut Camat Kaje menerbitkan Surat Perintah Nomor : 800/272 tertanggal 26 Mei 2020 kepada Tergugat Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan Sdr. Andi Kristiyanto, S.E., dengan mendasarkan pada :
 - a) Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor : X.700/3/III/2020 Rhs tahun 2020;
 - b) Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 700//01385/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Tindak Lanjut LHP Inspektorat,

yang pada pokoknya Camat Kaje memerintahkan untuk Mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Kebonagung tentang Pemberhentian Sementara/Pembebastugaskan dan Pemberhentian Tetap dengan Tidak Hormat kepada Perangkat Desa Kebonagung (sebagaimana tercantum dalam lampiran surat perintah Camat), yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Keterangan
1.	Budi Raharjo	- Pemberhentian sementara / pebebastugaskan - Pemberhentian tetap dengan tidak

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		hormat
2.	M. Khaeruddin	- Pemberhentian sementara / pebebastugasan - Pemberhentian tetap dengan tidak hormat
3.	Supadma	Pemberhentian tetap dengan tidak hormat
4.	Abdul Priyono	Pemberhentian tetap dengan tidak hormat

14. Bahwa selain itu, Camat KAJEN juga telah mengirimkan surat perintah kepada Ketua BPD Desa Kebonagung Kecamatan KAJEN, Nomor : 800/271 tertanggal 26 Mei 2020 yang memerintahkan kepada Ketua BPD untuk mengusulkan kepada Bupati agar memberikan teguran tertulis kepada Kepala Desa Kebonagung Kecamatan KAJEN yang telah terbukti melakukan pelanggaran administrasi berat dalam hal pemberhentian Perangkat Desa yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
15. Bahwa sebagai tindak lanjut surat Camat KAJEN Nomor : 800/271 tertanggal 26 Mei 2020, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kebonagung Kecamatan KAJEN telah melayangkan surat nomor : 800/013 tertanggal 9 Juni 2020 perihal usulan teguran tertulis yang di tujukan kepada Bupati Pekalongan, yang pada intinya pengurus BPD Desa Kebonagung Kecamatan KAJEN mengusulkan kepada Bapak Bupati agar memberikan teguran tertulis kepada Kepala Desa Kebonagung Kecamatan KAJEN yang telah terbukti melakukan pelanggaran Administrasi berat dalam hal memberhentikan Perangkat Desa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
16. Bahwa akan tetapi Tergugat Kepala Desa Kebonagung tetap bersikukuh pada pendiriannya tidak melaksanakan Surat Perintah Nomor : 800/272 tertanggal 26 Mei 2020 kepada Tergugat Kepala Desa Kebonagung Kecamatan KAJEN Kabupaten Pekalongan Sdr. Andi Kristiyanto, S.E., dengan mendasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor : X.700/3/III/2020 Rhs tahun 2020 dan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor :

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700//01385/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Tindak Lanjut LHP Inspektorat, yang pada pokoknya Camat Kajen memerintahkan untuk Mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Kebonagung tentang Pemberhentian Sementara/Pembebastugaskan dan Pemberhentian Tetap dengan Tidak Hormat kepada Perangkat Desa Kebonagung;

17. Bahwa berdasarkan Posita angka 1 s.d 16 diatas, Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 12 Juni 2020, yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 15 Juni 2020 di bawah register perkara Nomor : 43/G/2019/PTUN.Smg, namun pada saat agenda Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 1 Juli 2020 dengan acara perbaikan gugatan, Penggugat mengajukan surat pencabutan Gugatan ,yang pada pokoknya isi surat tersebut menyatakan bahwa Penggugat berkehendak untuk mencabut gugatannya dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa terhadap Obyek Sengketa keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 141.18/III/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tetap dengan Tidak Hormat Kepada Budi Raharjo Jabatan Kadus Kabunan Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tertanggal 19 Maret 2020, Penggugat telah melakukan upaya administratif dengan mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Tergugat pada tanggal 15 Juni 2020;
- 2) Bahwa terhadap keberatan yang dilakukan oleh Penggugat, selanjutnya Tergugat membalas surat keberatan dari Penggugat tertanggal 24 Juni 2020, sehingga Penggugat berpendapat akan melakukan Upaya Banding Administratif terlebih dahulu atas jawaban Tergugat sebelum mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

18. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya Banding administrasi ke atasan Tergugat yaitu Bupati Pekalongan pada tanggal 2 Juli 2020, sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2), dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

19. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan Banding paling lama 10

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) hari kerja, namun sampai dengan gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Semarang, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan Banding yang dalam hal ini adalah Bupati Pekalongan tidak memberikan tanggapan sama sekali;

20. Bahwa pada tanggal 6 Juni 202, tergugat telah mendapatkan surat Nomor : 800/343 perihal Teguran Tertulis II kepada kepala Desa Kebonagung Kecamatan Kajen, dari Camat Kajen, yang pada intinya Camat Kajen memerintahkan kepada Tergugat hal-hal sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan Surat Perintah Nomor : 800/272 Tanggal 26 Mei 2020 untuk mencabut surat Keputusan kepala Desa Kebonagung tentang Pemberhentian sementara / pembebastugasan dan Pemberhentian tetap dengan tidak hormat kepada Perangkat Desa sebagaimana dalam lampiran surat tersebut;
- 2) Tidak mengulang kembali perbuatan dan tindakan yang sama atau perbuatan dan tindakan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

21. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16, Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, namun Tergugat tetap pada keputusannya, maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 maka Pengadilan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;

22. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan khususnya mekanisme yang diatur dalam Perda Kabupaten Pekalongan Nomor : 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 25 dan Pasal 26 serta Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 18 ayat 4;

23. Bahwa keputusan Tergugat dibuat tidak sesuai prosedur karena telah melanggar ketentuan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor : 20 Tahun 2017

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 25, yang berbunyi :

- 1) Dalam hal Perangkat Desa melakukan tindakan indisipliner sebagaimana diatur dalam Pasal 19, maka penyelesaiannya dilakukan secara bertahap yaitu :
 - a) Teguran pertama secara tertulis dari Kepala Desa yang disampaikan langsung kepada Perangkat Desa yang bersangkutan atau keluarganya;
 - b) Teguran kedua secara tertulis dari Kepala Desa yang disampaikan secara langsung kepada Perangkat Desa yang bersangkutan atau keluarganya dengan tanda terima yang dilengkapi tanggal, hari dan jam penerimaannya dengan tembusan BPD dan Camat;
 - c) Teguran ketiga secara tertulis dari Kepala Desa yang disampaikan secara langsung kepada Perangkat Desa yang bersangkutan atau keluarganya dengan tanda terima yang dilengkapi tanggal, hari dan jam penerimaannya dengan tembusan BPD dan Camat serta diumumkan kepada masyarakat desa setempat;
- 2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing berselang waktu 1 (satu) bulan
- 3) Apabila teguran-teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperhatikan dan tidak dilanjutkan oleh Perangkat Desa yang bersangkutan, maka Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan dari jabatannya dan diketahui BPD dan Camat;
- 4) Dalam hal Kepala Desa tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Camat mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan sanksi kepada Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 25 Perda Kabupaten Pekalongan Nomor : 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tersebut diatas, Tergugat tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah dimaksud dengan dihubungkan dengan fakta peristiwa yang ada yaitu :

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa Tergugat tidak melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Perda Kabupaten Pekalongan Nomor : 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat, secara bertahap yaitu memberikan Teguran Pertama, Kedua dan Ketiga;
 - b) Bahwa surat teguran tersebut tidak pernah ditembuskan ke BPD dan Camat serta diumumkan kepada masyarakat Desa Setempat;
 - c) Bahwa Tergugat tidak melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Perda Kabupaten Pekalongan Nomor : 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat, dimana teguran tersebut berselang waktu 1 (Bulan);
 - d) Bahwa Tergugat tidak melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Perda Kabupaten Pekalongan Nomor : 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat, dimana Pemberhentian kepada Penggugat tidak pernah diketahui oleh BPD dan Camat.
24. Bahwa selanjutnya Tergugat juga telah melanggar Perda Kabupaten Pekalongan Nomor : 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 26 berbunyi :
- 1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat
 - 2) Perangkat Desa berhenti karena
 - a. Meninggal dunia
 - b. Permintaan sendiri, dan
 - c. Diberhentikan
 - 3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. Usia telah genap 60 tahun
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana dengan hukuman minimal 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 - c. Berhalangan tetap
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa, dan
 - e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 hari setelah ditetapkan
- 5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat
- 6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa;

Bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 26 Perda Kabupaten Pekalongan Nomor : 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tersebut diatas, Tergugat tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah dimaksud dengan dihubungkan dengan fakta peristiwa yang ada yaitu :

- a) Bahwa Tergugat tidak pernah berkonsultasi dengan Camat terkait dengan pemberhentian Tergugat;
- b) Bahwa Pemberhentian Penggugat tidak berlandaskan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (3) Perda Kabupaten Pekalongan Nomor : 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- c) Bahwa Surat Keputusan pemberhentian Penggugat tidak pernah disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas hari setelah ditetapkan, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (4) Perda Kabupaten Pekalongan Nomor : 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- d) Bahwa pemberhentian Penggugat dari perangkat desa tidak pernah dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat Kajen, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (5) Perda Kabupaten Pekalongan Nomor : 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- e) Bahwa Camat Kajen tidak pernah mengeluarkan rekomendasi secara tertulis terkait dengan pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (6) Perda Kabupaten Pekalongan Nomor : 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 141.18/III/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tetap Dengan Tidak Hormat Kepada Budi Raharjo Jabatan Kadus Kabunan Desa Kebonagung Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan tertanggal 19 Maret 2020 yang menjadi Obyek Sengketa, nyata-nyata telah bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yaitu :

- a) Asas kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan);
- b) Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, yaitu asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalah-gunakan, dan/atau tidak mencampur-adukkan kewenangan;
- c) Asas Kecermatan, yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/ atau dilakukan;

Sebab sah tidaknya sebuah keputusan pemerintahan apabila memenuhi keduanya yaitu selaras dengan UU dan AUPB. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana dijelaskan bahwa syarat sahnya keputusan meliputi :

- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Dibuat sesuai prosedur;
- c. Substansi yang sesuai dengan obyek Keputusan.

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dinyatakan bahwa "Keputusan TUN dapat dinyatakan sah, apabila dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan AUPB".

Bahwa berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), Tergugat telah melanggar hal-hal sebagai berikut :

a) Keputusan Tergugat mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 141.17/III/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tetap Dengan Tidak Hormat Kepada M Khaerudin Jabatan Kadus Gutoko Desa Kebonagung Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan tertanggal 19 Maret 2020 tidak mencerminkan Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu :

- Asas Kepastian Hukum dikarenakan dikeluarkannya Keputusan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada khususnya Perda Kabupaten Pekalongan Nomor : 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, namun dalam mengeluarkan keputusan Tergugat menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut dan hanya berdasarkan penilaian subyektif dari Tergugat;
- Asas Kecermatan, dimana tergugat tidak cermat dalam mengeluarkan keputusan dimana tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan.

b) Bahwa Keputusan tergugat dibuat TIDAK SESUAI PROSEDUR karena bertentangan dengan Pasal 25 dan 26 Perda Kabupaten Pekalongan Nomor: 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

26. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa, telah di kategorikan sebagai Pelanggaran Administrasi berat, berdasarkan Pasal 18 ayat 4 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang dimaksud Pelanggaran administrasi berat sebagaimana dimaksud pada ayat

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) huruf f merupakan pelaksanaan kewenangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, huruf d atau huruf e dengan tidak berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
27. Bahwa Pasal 12 ayat (2) berbunyi Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang huruf b Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa, huruf d menetapkan Peraturan Desa atau huruf e Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
28. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 141.17/III/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tetap Dengan Tidak Hormat Kepada M Khaerudin Jabatan Kadus Gutoko Desa Kebonagung Kecamatan Kajeen Kabupaten Pekalongan tertanggal 19 Maret 2020 yang menjadi Obyek Sengketa, berdasarkan rangkaian fakta dan dihubungkan dengan peraturan yang relevan, maka kami berkesimpulan penerbitan Obyek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dimana telah melanggar ketentuan :
- a) Perda Kabupaten Pekalongan Nomor : 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 25 dan Pasal 26; serta
 - b) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 18 ayat 4.
 - c) Melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB),
29. Bahwa berdasarkan fakta yang kami uraikan, Tergugat telah melakukan pelanggaran administrasi berat dalam menerbitkan Obyek Sengketa sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka terhadap Obyek Sengketa patutlah untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut obyek sengketa serta memulihkan hak Penggugat sesuai dengan kedudukan harkat dan martabatnya seperti semula sebelum ada keputusan yang disengketakan;

VI. Petitum/Tuntutan

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 141.18/III/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tetap Dengan Tidak Hormat Kepada Budi Raharjo Jabatan Kadus Kabunan Desa Kebonagung Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan tertanggal 19 Maret 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 141.18/III/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tetap Dengan Tidak Hormat Kepada Budi Raharjo Jabatan Kadus Kabunan Desa Kebonagung Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan tertanggal 19 Maret 2020;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan kedudukan harkat dan martabatnya seperti semula sebelum ada keputusan yang disengketakan;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

A t a u

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat pada persidangan secara elektronik (*e-court*) tanggal 3 November 2020 telah menanggapi dengan mengajukan jawaban tertanggal 3 November 2020 dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

OBJEK GUGATAN

Bahwa obyek gugatan yang digugat oleh Penggugat adalah Keputusan Kepala Desa No. 141.18/III/Th. 2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tetap Dengan Tidak Hormat atas nama Budi Raharjo dari Jabatan sebagai Kepala Dusun Kabunan Desa Kebonagung Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.

Bahwa PTUN Semarang tidak berwenang menerima, memeriksa serta memutus perkara a quo Karena Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan yaitu bahwa pengadilan berwenang mengadili sengketa administrasi pemerintahan setelah upaya administrasi ditempuh. Bahwa upaya administrasi yang ditempuh Penggugat adalah telah lewat tenggang waktu atau daluwarsa;

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa obyek gugatan adalah Keputusan Kepala Desa No. 141.18/III/Th. 2020 tentang Pemberhentian Tetap Dengan Tidak Hormat atas nama Budi Raharjo dari Jabatan sebagai Kepala Dusun Kabunan Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan yang dikeluarkan Tergugat tanggal 19 Maret 2020;
3. Bahwa mekanisme penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan diatur dalam perundang-undangan sebagai berikut :
 - Bahwa Pasal 48 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menerangkan :

Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN jika *seluruh upaya administratif* yang bersangkutan telah digunakan;
 - Pasal 77 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada pokoknya menerangkan :

Bahwa putusan dapat diajukan keberatan dalam *waktu paling lama 21* (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
 - Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menerangkan :

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
4. Bahwa terhadap obyek sengketa *a quo* Penggugat telah menempuh 2 (dua) kali upaya administrasi yaitu :
 - 1) Upaya administrasi ditujukan kepada Tergugat, yaitu melalui surat tertulis dan ditanda tangani oleh Penggugat tanggal 15 Juni 2020 perihal Surat Keberatan Upaya Administrasi;

Keterangan :

Bahwa terhadap surat *a quo* Tergugat telah menjawabnya secara tertulis melalui surat Nomor 145/04/DS.21/VA/2020 tanggal 24 Juni 2020 pada pokoknya menjawab bahwa Surat Keputusan Kepala

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa yang dilakukan upaya keberatan oleh Penggugat telah didaftarkan oleh Penggugat dan telah dilakukan pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Nomor Perkara 43/G/2020/PTUN.SMG;

- 2) Upaya banding administrasi ditujukan kepada Bupati Pekalongan, yaitu melalui surat tertulis dan ditandatangani oleh Penggugat tanggal 02 Juli 2020 perihal Surat Banding Administratif.

Keterangan :

Bahwa terhadap surat Banding Administratif yang diajukan Penggugat kepada Bupati Pekalongan tersebut sampai saat gugatan didaftarkan tidak mendapatkan tanggapan atau jawaban dari Bupati Pekalongan;

5. Bahwa Tergugat mengeluarkan surat keputusan obyek sengketa adalah tanggal 19 Maret 2020. Mengacu pada ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan sebagaimana diuraikan dalam angka 3 di atas, waktu paling lama yang diberikan oleh undang-undang kepada Tergugat untuk menyampaikan upaya keberatan administrasi atas obyek sengketa adalah 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkan.

Namun sebagaimana diketahui bersama bahwa Penggugat baru menyampaikan keberatan upaya administrasi kepada Tergugat pada tanggal 15 Juni 2020, kemudian dijawab Tergugat tanggal 24 Juni 2020.

Lalu Penggugat melakukan upaya banding administrasi kepada atasan Tergugat yaitu Bupati Pekalongan pada tanggal 2 Juli 2020;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka dapatlah dibuktikan secara hukum bahwa Penggugat *telah lewat batas waktu (daluwarsa)* dalam mengajukan upaya keberatan administrasi yang batas waktu paling lama adalah tanggal 22 April 2020, yaitu lebih dari 21 hari kerja;

Bahwa mendasari ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka dapatlah disimpulkan bahwa PTUN

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN *a quo* yang diajukan oleh Penggugat karena upaya keberatan administrasi Penggugat telah daluwarsa;

7. Berdasarkan uraian di atas, dibuktikan secara hukum Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu mengajukan upaya keberatan administrasi kepada Tergugat paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak obyek sengketa diumumkan, dengan demikian terbukti bahwa upaya keberatan administrasi yang dilakukan oleh Penggugat adalah daluwarsa atau lewat batas tenggang waktu. *Oleh karena Penggugat telah daluwarsa mengajukan upaya keberatan administrasi, maka Penggugat tidak dapat memenuhi ketentuan yang mewajibkan bagi Penggugat untuk menempuh seluruh upaya administrasi terlebih dahulu yang menjadi syarat formil dalam mengajukan gugatan sengketa administrasi pemerintahan di PTUN Semarang.* Oleh karena Penggugat telah daluwarsa dalam menempuh upaya adminstrasinya, maka PTUN Semarang tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan dalam perkara *a quo*; Mendasarkan uraian di atas, sudah semestinya apabila kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat karena tidak memenuhi syarat formil gugatan yaitu upaya adminstrasinya telah daluwarsa atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak atau pihak yang digugat tidak lengkap (*error in persona*), yaitu kurangnya Bupati Pekalongan sebagai bagian dari subyek hukum (pihak);

8. Bahwa Pasal 48 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara pada pokoknya menyatakan bahwa pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN apabila Penggugat telah menggunakan seluruh upaya administratif;
9. Bahwa dalam rangkaian sengketa administrasi pemerintah ini, Penggugat telah menempuh 2 (dua) kali upaya administrasi sebagaimana diterangkan dalam angka 3 dalam uraian di atas;

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pasal 77 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada pokoknya menjelaskan bahwa :

- Ayat (1) dan ayat (2), pada pokoknya diterangkan bahwa keberatan diajukan secara tertulis kepada Pejabat Pemerintah yang menetapkan keputusan paling lama 21 hari kerja sejak diumumkan;

Keterangan :

Dalam hal ini Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat namun pengajuannya telah *daluwarsa* (sebagaimana telah diterangkan di atas);

- Ayat (4) dan ayat (5), pada pokoknya diterangkan bahwa pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 hari, dalam hal pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan tersebut maka dianggap menerima keberatan dikabulkan;

Keterangan :

Dalam hal ini Tergugat *telah menjawab keberatan Penggugat secara tertulis* tanggal 24 Juni 2020 (sembilan hari sejak keberatan diajukan). Atas jawaban Tergugat lalu Penggugat mengajukan upaya banding administratif kepada atasan Tergugat yaitu Bupati Pekalongan tanggal 2 Juli 2020;

11. Bahwa Pasal 78 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada pokoknya menjelaskan bahwa :

- Ayat (1) dan ayat (2) pada pokoknya diterangkan bahwa upaya banding administrasi diajukan kepada atasan pejabat pemerintahan yang menetapkan putusan, dan pejabat pemerintah penyelesaian upaya banding paling lama sepuluh hari kerja;

Keterangan :

Bahwa Penggugat mengajukan upaya banding kepada Bupati Pekalongan tanggal 2 Juli 2020, berdasarkan Pasal 78 UU No. 30 Tahun 2014 batas waktu penyelesaian pejabat pemerintah banding adalah 10 hari kerja yaitu 15 Juli 2020. Namun hingga obyek sengketa *a quo* didaftarkan gugatannya di pengadilan pejabat pemerintah upaya banding tidak menyampaikan jawaban

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyelesaikan atas upaya banding administrasi yang diajukan Penggugat;

- Ayat (5) dan ayat (6) pada pokoknya menerangkan bahwa apabila pejabat pemerintah upaya banding tidak menyelesaikan upaya banding yang diajukan dalam waktu 10 hari maka dianggap menerima keberatan, dan pejabat pemerintah upaya banding wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama lima hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu;

Keterangan :

Bahwa hingga obyek sengketa didaftarkan Penggugat di PTUN Semarang, Bupati Pekalongan *tidak menyelesaikan upaya banding administrasi* Penggugat dan *tidak pula menerbitkan keputusan apapun* terhadap upaya banding administrasi yang dilakukan Penggugat;

12. Bahwa ketentuan Pasal 78 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan bukti yang mendasari bahwa Bupati Pekalongan mempunyai keterkaitan secara langsung terhadap obyek sengketa, sehingga demi kelengkapan gugatan maka Bupati Pekalongan seharusnya menjadi bagian dari subyek hukum atau pihak dalam gugatan *a quo*. Apalagi dengan tidak adanya kejelasan sikap Bupati Pekalongan sebagai pihak terbanding Penggugat dalam upaya keberatan administrasi yang dilakukan oleh Penggugat, yang mana menurut ketentuan Pasal 78 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan seharusnya Bupati Pekalongan memberikan keputusan banding *a quo*;

Bahwa ketidak lengkapan atau kesalahan dalam merumuskan/menentukan subyek hukum (para pihak) dalam suatu gugatan akan mengaburkan suatu gugatan, sehingga akan sulit untuk dipahami pokok persoalan gugatan yang sebenar-benarnya, dan akan menyulitkan pula mendapatkan kebenaran dan keadilan yang seharusnya yang merupakan roh atau marwah dari tujuan peradilan yang mulia ini;

13. Bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1642 K/Pdt/2005, Mahkamah Agung berpendapat dan

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan hukum dengan menyatakan bahwa “ Ketidak lengkapan dalam merumuskan subyek yang seharusnya menjadi Tergugatnya, maka gugatan yang ajukan dapat dianggap telah terjadi *error in persona*/kesalahan subyek hukum maka gugatan tidak bisa diterima (*Niet Ontevenkelljkverklaard*);

14. Bahwa mendasarkan pada uraian di atas, maka dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan secara hukum bahwa gugatan *a quo* adalah kurang pihak, dan demi keutuhan perkara seharusnya Bupati Pekalongan sebagai Terbanding Penggugat turut menjadi subyek hukum yaitu menjadi para pihak perkara ini, apalagi Bupati Pekalongan tidak memberikan keputusan apapun sebagaimana diperintahkan undang-undang sehingga tidak dapat diketahui atau pun dinilai apa yang menjadi alasan bagi Bupati untuk tidak memberikan keputusan upaya banding administrasi tersebut.

Berdasari uraian di atas, sudah seharusnya Tergugat memohon kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat karena Penggugat salah dalam merumuskan subyek hukum sehingga gugatan menjadi kurang pihak (*error in persona*) atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

Bahwa alasan hukum Gugatan Penggugat saling bertentangan dan tidak bersesuaian satu dengan yang lainnya serta tidak mempunyai relensi hukum dengan obyek sengketa. Dan obyek sengketa dalam gugatan Penggugat antara posita dengan petitum adalah tidak sama atau tidak bersesuaian, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*).

15. Bahwa Penggugat mendalilkan alasan hukum atau dasar hukum yang dijadikan pijakan untuk menilai tindakan hukum Tergugat dalam perkara *a quo* adalah bertentangan satu dengan yang lainnya, bahkan alasan hukum tersebut tidak memiliki relevansi hukum dengan obyek sengketa dalam gugatan *a quo*;

16. Bahwa Penggugat sebagaimana mendalilkan posita gugatannya sebagai berikut :

- 1) Posita angka 6 halaman 4, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Camat Kajen menyimpulkan bahwa Tergugat dalam memberikan

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 24



hukuman kepada Penggugat tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam *Perda Kabupaten Pekalongan No. 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 25 dan Pasal 26, dan Perbup Pekalongan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 18 ayat (4);*

- 2) Posita angka 7 halaman 4 pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan pada langkah yang dilakukan Camat Kajen mengambil kesimpulan bahwa tindakan Tergugat khususnya dalam pemberian hukuman kepada Penggugat tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam *Perda Kabupaten Pekalongan No. 20 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 25 dan Pasal 26, serta Perbup Pekalongan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 18 ayat (4);*
- 3) Posita angka 8 halaman 5, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Kebonagung No. 08/Ds21/XII/Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Sementara/ Pembebastugasan sementara Kepada Budi Raharjo Jabatan Kepala Dusun Kabunan Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tanggal 26 Desember 2019 tidak berpedoman pada ketentuan *Perbup No. 23 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 18 ayat (4);*
- 4) Posita angka 22 halaman 8 pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan khususnya mekanisme yang diatur dalam *Perda Kabupaten Pekalongan No. 20 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 25 dan Pasal 26, serta Perbup Pekalongan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 18 ayat (4);*
- 5) Posita angka 28 halaman 13 pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan yang diatur dalam *Perda Kabupaten Pekalongan No. 20 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 25 dan Pasal 26, serta Perbup*

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 18 ayat (4);

17. Bahwa Perda Kabupaten Pekalongan No. 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 25 dan pasal 26 pada pokoknya mengatur tentang mekanisme penanganan perangkat desa yang indiscipliner;

18. Bahwa Perbup Pekalongan No. 23 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 18 ayat (4) berbunyi :

Pelanggaran administrasi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan pelaksanaan kewenangan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf b huruf d atau huruf e dengan tidak berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa pada pokoknya Perbup Pekalongan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa adalah mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian *Kepala Desa, dan sama sekali tidak mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa* dan sama sekali tidak memiliki relevansi hukum dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Kebonagung Maka menjadi hal yang sangat membingungkan Tergugat manakala Penggugat menjadikan Perbup No. 23 Tahun 2019 sebagai acuan dasar hukum alasan hukum Penggugat dalam menganalisis perkara ini, dan dijadikan dasar dan alasan hukum mendalilkan atau menyatakan Tergugat bersalah dalam menjalankan kewenangannya dalam mengeluarkan keputusan TUN obyek gugatan dalam gugatan ini yaitu dianggap bersalah karena dianggap melanggar mekanisme sebagaimana diatur dalam Perbup No. 23 Tahun 2019;

19. Bahwa Penggugat dalam uraian gugatan secara berulang-ulang mendalilkan bahwa mendasarkan Perda Kabupaten Pekalongan No. 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 25 dan Pasal 26, dan Perbup Pekalongan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 18 ayat (4) sebagai dasar hukum menyatakan Tergugat melanggar ketentuan hukum atas tindakan hukum

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengeluarkan Keputusan Kepala Desa No. 141.18/III/Th. 2020 tentang Pemberhentian Tetap Dengan Tidak Hormat atas nama Budi Raharjo dari Jabatan sebagai Kepala Dusun Kabunan Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan yang dikeluarkan Tergugat tanggal 19 Maret 2020, dan yang menjadi obyek hukum gugatan perkara *a quo*, membuktikan bahwa dasar hukum yang dijadikan acuan Penggugat dalam keberatannya adalah Perda Kabupaten Pekalongan No. 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 25 dan Pasal 26 dan Perbup Pekalongan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 18 ayat (4);

20. Bahwa menurut pendapat Penggugat, sangat tidak lah tepat apabila Perbup Pekalongan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 18 ayat (4) dijadikan dasar hukum atau pisau analisis Penggugat dalam menilai tindakan hukum Tergugat atas dikeluarkannya surat keputusan *a quo*. Karena tidak ada relevansi hukum antara perihal yang diatur dalam Perbup Pekalongan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 18 ayat (4) dengan permasalahan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

Bahwa terkait mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dalam lingkup wilayah hukum Kabupaten Pekalongan diatur dalam Perda Kabupaten Pekalongan No. 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan *Perbup Pekalongan No. 22 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*;

21. Bahwa oleh karena adanya dasar dan alasan hukum yang pertentangan satu dengan yang lainnya dan saling tidak bersesuaian serta tidak adanya relevansi dasar dan alasan hukum dengan obyek gugatan maka menjadikan gugatan *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). Hal ini tentu saja menjadi perihal yang menyulitkan bagi Tergugat untuk memahami maksud dan tujuan gugatan serta memahami isi gugatan, yang pada akhirnya menyulitkan juga

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memberikan analisa hukum dalam rangka menjawab gugatan Penggugat;

22. Bahwa selain pertentangan peraturan satu dengan yang lainnya serta tidak adanya relevansi hukum yang menjadi alasan dan dasar hukum dalam gugatan *a quo* sebagaimana diuraikan di atas, ketidak jelasan gugatan *a quo* juga dapat dilihat adanya *ketidak pastian dan ketidak konsistenan obyek hukum yang didalilkan Penggugat dalam gugatan a quo*, yaitu obyek sengketa yang dimaksud dalam posita berbeda dengan obyek sengketa yang disebutkan dalam petitum, berikut uraiannya :

- 1) Posita angka 25 halaman 11 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat mengeluarkan *Keputusan Kepala Desa No. 141.17/III/Th. 2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tetap Dengan Tidak Hormat atas nama M Khaerudin dari Jabatan sebagai Kepala Dusun Gutoko Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan yang menjadi obyek sengketa adalah tidak mencerminkan asas umum pemerintahan yang baik;*
- 2) Posita angka 28 halaman 12 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan *Keputusan Kepala Desa No. 141.17/III/Th. 2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tetap Dengan Tidak Hormat atas nama M Khaerudin dari Jabatan sebagai Kepala Dusun Gutoko Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan yang menjadi obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Perda Kabupaten Pekalongan No. 20 tahun 2017 Pasal 25 dan Pasal 26, Perbup Pekalongan No. 23 Tahun 2019 Pasal 18 ayat (4) dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);.*
- 3) Petitum gugatan Penggugat angka 1 dan angka 2 halaman 13, Penggugat memohonkan kepada Yang Mulia majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah *Keputusan Kepala Desa No. 141.18/III/Th. 2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tetap Dengan Tidak Hormat atas nama Budi Raharjo dari Jabatan sebagai Kepala Dusun Kabunan Desa Kebonagung Kecamatan Kajen*

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pekalongan, dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa No. 141.18/III/Th. 2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tetap Dengan Tidak Hormat atas nama Budi Raharjo dari Jabatan sebagai Kepala Dusun Kabunan Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan;

Keterangan :

Bahwa pada halaman pertama gugatan Penggugat, Penggugat menyampaikan bahwa obyek sengketa perkara *a quo* adalah Keputusan Kepala Desa No. 141.18/III/Th. 2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tetap Dengan Tidak Hormat atas nama Budi Raharjo dari Jabatan sebagai Kepala Dusun Kabunan Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, namun dalam posita Penggugat angka 25 halaman 11 dan Posita angka 28 halaman 12 Penggugat menerangkan bahwa obyek sengketa perkara *a quo* adalah Keputusan Kepala Desa No. 141.17/III/Th. 2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tetap Dengan Tidak Hormat atas nama M Khaerudin dari Jabatan sebagai Kepala Dusun Gutoko Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan;

Kemudian dalam petitum Penggugat mendalilkan untuk dinyatakan batal serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa No. 141.18/III/Th. 2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tetap Dengan Tidak Hormat atas nama Budi Raharjo dari Jabatan sebagai Kepala Dusun Kabunan Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan;

23. Bahwa ketidak sesuaian dan terjadinya pertentangan alasan hukum satu dengan yang lainnya yang tidak memiliki relevansi hukum dengan obyek sengketa, serta ketidak pastian dan ketidak konsistenan obyek sengketa dalam gugatan yaitu antara obyek sengketa yang diuraikan dalam pendahuluan, dalam posita dan dalam petitum adalah berbeda-beda, sehingga sangatlah sulit untuk dipahami isi, maksud dan tujuan gugatan *a quo* sehingga gugatan menjadi kabur;

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Prof Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya berjudul Hukum Acara perdata Indonesia, Liberty Yogyakarta, 1998, hal 42 pada pokoknya menerangkan bahwa gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, disebut *obscuur libel*. *Obscuur libel* itu sendiri adalah tulisan yang tidak terang yang maksudnya adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu dengan lainnya;
25. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas dalam gugatan Penggugat terdapat pertentangan dasar dan alasan hukum dalam posita satu dengan yang lainnya, demikian juga antara posita dengan petitum, serta alasan hukum yang digunakan Penggugat yang mendasari obyek perkara tidak mempunyai relevansi hukum dan bertentangan satu dengan lainnya, demikian juga dengan obyek hukum gugatannya yang berbeda antara posita dengan petitum. Hal ini tentu saja menyulitkan Tergugat untuk memahami isi, maksud dan tujuan gugatan apalagi dalam menjawab gugatan dengan berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku, sehingga gugatan ini menjadi tidak jelas dan kabur;
26. Berdasarkan pada uraian di atas, kiranya telah terlihat dengan sangat jelas dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa gugatan *a quo* adalah tidak jelas atau *obscuur libel*. Oleh karenanya sudah semestinya apabila Tergugat memohon kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa perkara ini kiranya berkenan untuk menolak gugatan Penggugat karena gugatan kabur (*obscuur libel*) atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

27. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
28. Bahwa dalil-dalil yang diajukan Tergugat dalam eksepsi adalah satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban yang diajukan Tergugat;
29. Bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 1 adalah diakui dan dibenarkan Tergugat;
30. Bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 2 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat selama menjadi Kepala Dusun Kabunan Desa Kebonagung

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan KAJEN Kabupaten Pekalongan telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Kepala Dusun dengan baik adalah tidak benar, bahwa dalil Penggugat ini adalah tidak benar.

Bahwa Penggugat selama menjabat sebagai Kepala Dusun Kabunan Desa Kebonagung Kecamatan KAJEN Kabupaten Pekalongan pada awal bekerja memang menjalankan tugas pokok dan fungsinya, namun sejak pertengahan tahun 2017 Penggugat mulai tidak disiplin dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Kepala Dusun Kabunan Desa Kebonagung Kecamatan KAJEN Kabupaten Pekalongan, antara lain keberangkatan jam kerja tidak memenuhi standar peraturan yang ditentukan, sering meninggalkan kantor tanpa ada keterangan yang jelas dan tanpa ijin Tergugat, serta melakukan perbuatan yang tidak mencerminkan tauladan bagi masyarakat bahkan cenderung meresahkan masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan absensi kantor Pemerintah Desa Kebonagung yang dilakukan melalui mekanisme *fingerprint*.

31. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita angka 3 dan angka 4 yang pada pokoknya mendalilkan mengenai surat teguran pertama yang dilayangkan oleh Tergugat kepada Penggugat, bahwa benar Penggugat melayangkan surat teguran pertama kepada Penggugat.

Bahwa Tergugat memberikan surat teguran pertama ini kepada Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat selama ini tidak mengindahkan dan mengabaikan atas nasehat dan pembinaan yang selama ini dilakukan Tergugat terhadap Penggugat berkaitan dengan perilaku Penggugat yang sering meninggalkan kantor tanpa ijin, meninggalkan kewajiban piket tanpa ijin, yang pada pokoknya Penggugat telah melanggar Pakta integritas yang telah ditandatangani Penggugat tanggal 20 Maret 2014;

Perlu Tergugat sampaikan bahwa setelah Tergugat mengamati perilaku Penggugat yang sering meninggalkan kantor tanpa ijin, meninggalkan kewajiban piket tanpa ijin dan sebagainya, maka Tergugat seringkali melakukan pendekatan dan memberi nasehat secara lisan dan dengan cara kekeluargaan sebagaimana layaknya seorang bapak kepada anaknya. Namun Penggugat mengabaikannya dan tidak ada perubahan dalam perilakunya;

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan pertimbangan bahwa perilaku Penggugat sudah menjadi perhatian dan pergunjungan antara sesama perangkat di kantor pemerintah Desa Kebonagung dan masyarakat desa Kebonagung, maka Tergugat mengambil langkah dengan memberikan surat peringatan pertama kepada Penggugat dengan harapan lebih mendapat perhatian dari Penggugat, namun sama seperti sebelumnya Penggugat mengabaikan surat peringatan pertama tersebut bahkan tidak meresponnya dan sama sekali tidak menjawab ataupun memberikan klarifikasi atas surat peringatan yang dilayangkan Tergugat;

32. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 5 dan angka 6 yang pada pokoknya membahas tentang Surat Keputusan Kepala Desa Kebonagung No. 08/Ds.21/XII/Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Sementara/Pembebastugasan Sementara Kepada Penggugat Budi Raharjo Jabatan Kepala Dusun Kabunan Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tanggal 26 Desember 2019;

Bahwa terhadap dalil ini Tergugat menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat mengeluarkan surat keputusan *a quo*;
- Bahwa Tergugat mengeluarkan surat keputusan *a quo* karena Penggugat mengabaikan pembinaan yang dilakukan Tergugat baik secara lisan maupun melalui surat peringatan tertulis. Penggugat tidak pernah memberikan klarifikasi apapun terhadap peringatan yang dilayangkan kepadanya, bahkan perilakunya semakin menjadi-jadi, semakin melalaikan akan tugas pokoknya sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa Tergugat telah melakukan konsultasi dan koordinasi atas permasalahan yang terjadi di pemerintah Desa Kebonagung terkait perilaku Penggugat yang tidak menjalankan tugas pokoknya sebagai Kepala Dusun dengan baik kepada Camat Kajen, baik secara lisan maupun melalui tembusan surat peringatan tertulis yang juga ditembuskan kepada Camat dan kepada BPD Kebonagung. Namun Camat Kajen tidak memberikan respon apapun terkait masalah *a quo* baik secara tertulis maupun secara lisan;
- Bahwa Tergugat telah memberikan kesempatan seluas-luasnya dan sangat cukup kepada Penggugat untuk introspeksi diri dan memperbaiki

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri agar dapat menjalankan tugas pokoknya sebagai Kepala Dusun dengan baik sesuai dengan sumpah dan janji jabatan yang diucapkan Penggugat pada saat pelantikan, dan mengingat pula atas fakta integritas yang telah ditandatangani Penggugat. Bahwa tenggang waktu antara dari peringatan tertulis pertama dan kedua sampai dengan Tergugat mengeluarkan surat pemberhentian sementara *a quo* adalah selama 79 hari. Namun dalam tenggang waktu sekian lama tersebut Penggugat tidak pernah merespon atau memberikan klarifikasi dan tidak pula memperbaiki diri. Penggugat tetap saja mengabaikan tugas Penggugat sebagai Kepala Dusun. Mendasari pada peraturan perundang-undangan maka Tergugat mengeluarkan surat keputusan *a quo*.

33. Bahwa Tergugat mengeluarkan surat keputusan pemberhentian sementara kepada Penggugat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1) Perda Kabupaten Pekalongan No. 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa :

➤ Pasal 19 huruf e

Bahwa perangkat desa dilarang melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa dan/atau perbuatan tercela yang dapat menurunkan martabat Perangkat Desa atau kehormatan desa;

Pasal 19 huruf k

Bahwa perangkat desa dilarang melanggar sumpah/janji jabatan.

➤ Pasal 25 ayat (1), pada pokoknya mengatur :

Bahwa dalam hal perangkat desa melanggar indisipliner maka dilakukan penyelesaian secara bertahap yaitu :

- a. Teguran pertama tertulis dari kepala desa yang disampaikan langsung kepada perangkat desa yang bersangkutan atau keluarganya;
- b. Teguran kedua secara tertulis dari Kepala Desa yang disampaikan secara langsung kepada perangkat desa

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan atau keluarganya dengan tanda terima yang dilengkapi dengan tanggal, hari dan jam penerimaannya dengan tembusan BPD dan Camat;

c. Teguran ketiga secara tertulis dari Kepala Desa yang disampaikan secara langsung kepada perangkat desa yang bersangkutan atau keluarganya dengan tanda terima yang dilengkapi dengan tanggal, hari dan jam penerimaannya dengan tembusan BPD dan Camat, serta diumumkan kepada masyarakat.

- Pasal 25 ayat (2), pada pokoknya mengatur bahwa teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) masing-masing berselang waktu 1 (satu) bulan;
- Pasal 25 ayat (3), pada pokoknya mengatur bahwa apabila teguran pada ayat 1

2) Perbup Pekalongan No. 22 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat:

- Pasal 30 ayat (2) bahwa Perangkat Desa mempunyai kewajiban :
 - a. Mentaati disiplin kerja, jam kerja dan hari kerja;
 - b. Mentaati dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Kepala Desa, antar perangkat desa, BPD, lembaga kemasyarakatan Desa dan masyarakat;
 - d. Membantu Kepala Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan kesejahteraan masyarakat;
 - e. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa dengan baik;
 - f. Meningkatkan partisipasi dan memberdayakan masyarakat;

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya serta memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ **Pasal 34 ayat (3)**

Apabila teguran-teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diperhatikan dan tidak ditindak lanjuti oleh Perangkat Desa yang bersangkutan, maka Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan dari jabatannya dan diketahui oleh BPD dan Camat;

Pasal 34 ayat (4)

Dalam hal Kepala Desa tiak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Camat mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan sanksi kepada Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterangan :

Bahwa Tergugat telah memberikan surat peringatan kepada Penggugat dan tidak pernah diperhatikan atau ditindak lanjuti Penggugat hingga 79 hari sejak dilkukan surat peringatan ke tiga/surat pembebas tugasn tersebut dikeluarkan, maka mendasari ketentuan yang berlaku Tergugat memberhentikan secara tetap Penggugat dengan diketahui oleh BPD Kebonagung dan Camat Kajen. Jadi sama sekali tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat akan berpotensi menghambat penegakan supremasi hukum di Indonesia dan seterusnya sebagaimana di dalilkan dalam posita. Justru yang dilakukan Tergugat adalah dalam rangka menegakkan supremasi hukum;

34. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 7, angka 8 dan angka 9 posita Penggugat yang pada pokoknya menjelaskan tentang langkah Camat Kajen setelah mendapatkan laporan dari Penggugat secara lisan, bahwa tidak benar Tergugat tidak berpedoman pada peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kewenangannya.

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat kan menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa langkah yang diambil Camat Kajeen adalah tidak mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 s/d Pasal 78;
- Bahwa Tergugat dari awal telah berkomunikasi dengan Camat Kajeen terkait permasalahan Perangkat Desa di Desa Kebonagung. Bahwa Camat Kajeen juga diberikan tembusan surat peringatan yang diberikan kepada Penggugat, namun Camat Kajeen juga tidak memberikan petunjuk apapun baik secara lisan maupun tertulis;
- Bahwa Tergugat tidak mengetahui apabila Camat melakukan koordinasi karena langkah yang diambil Camat Kajeen adalah sepihak;
- Bahwa tidak benar Tergugat diklarifikasi Camat pada tanggal 2 Januari 2020;
- Bahwa yang tidak dimengerti oleh Tergugat adalah mengapa Camat Kajeen tidak pernah melakukan koordinasi bersama antara Tergugat, BPD, Penggugat atau yang lainnya yang mempunyai keterkaitan secara langsung.
- Bahwa kesimpulan dari langkah yang diambil Camat sebagaimana yang diuraikan dalam posita angka 7 adalah hal yang sama sekali tidak benar dan tidak dapat dipertanggung jawabkan ataupun dibuktikan secara hukum.
- Bahwa dasar hukum yang menjadi pijakan yang dipakai Penggugat dalam menilai keputusan TUN yang diambil oleh Tergugat adalah tidak mempunyai kolerasi hukum bahkan saling bertentangan satu dengan lainnya, oleh karenanya segala dalil Penggugat sudah semestinya dinyatakan tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

35. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita angka 9, angka 10, angka 11 dan angka 12 yang pada pokoknya Penggugat menguraikan tentang tindak lanjut yang dilakukan Camat Kajeen atas pemberhentian sementara Penggugat, dalam hal ini Tergugat akan menanggapi sebagai berikut :

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa langkah yang diambil Camat Kajeen adalah tidak mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 s/d Pasal 78;
- Bahwa mengenai nota dinas No. 824.2/021/2020 tanggal 9 Januari 2020 yang ditujukan kepada Bupati Pekalongan Tergugat sama sekali tidak mengetahuinya karena Camat Kajeen tidak pernah memberitahu atau pun memberikan tembusan kepada Tergugat, bahkan Tergugat sama sekali tidak mengetahui proses sampai terbitnya nota dinas *a quo*. Menjadi pertanyaan dan keheranan bagi Tergugat apabila Penggugat *malah* mendapat tembusan nota dinas tersebut (Penggugat mempunyai bukti surat nota dinas yang dimaksud sehingga Tergugat mengasumsikan Penggugat mendapat tembusan dari Camat);
- Bahwa Camat Kajeen sama sekali tidak pernah melakukan koordinasi balik/memberikan petunjuk atau sejenisnya kepada Tergugat dalam proses penyelesaian perkara Penggugat baik lisan maupun tertulis, padahal Tergugat selalu mengkoordinasikannya baik secara lisan maupun secara tertulis (memberikan tembusan surat peringatan dan pemberhentian sementara).
Camat Kajeen baru bertindak setelah mendapatkan laporan lisan Penggugat, itu pun Tergugat tidak pernah dilibatkan (tindakan sepihak);
- Bahwa Tergugat mencabut tunjangan kinerja Penggugat berupa hak mengelola tang kas desa (bengkok) adalah sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Kepala desa No. 08/Ds.21/XII/Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019, pada dictum kedua yang menyatakan bahwa perangkat desa dimaksud dictum kesatu tunjangan kinerja yang diberikan diberhentikan untuk dijadikan kas desa. Namun tunjangan penghasilan/gaji Penggugat masih diberikan setengahnya, walaupun Penggugat sama sekali tidak pernah bekerja/datang ke kantor desa;
- Bahwa tidak benar apabila Penggugat mendalilkan Tergugat tidak mengindahkan proses administrasi yang sedang berjalan, bahwa Tergugat sama sekali tidak mengetahui apabila Camat berproses, dan langkah yang diambil Camat Kajeen pun adalah tidak mendasarkan pada

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 s/d Pasal 78;

- Bahwa benar Tergugat pada pertengahan bulan Pebruari 2020 pernah diundang di inspektorat untuk dimintai keterangan, dan Trgugat memenuhi undangan tersebut serta memberikan penjelasan dengan sebenar-benarnya. Bahwa sampai dengan tanggal 19 Maret 2020 tidak ada perkembangan/tindak lanjut apapun baik dari Camat maupun dinas terkait mengenai penanganan perkara yang menyangkut Penggugat, oleh karena sikap Penggugat yang semakin memperkeruh sehingga terjadi keresahan serta dengan beberapa pertimbangan, maka Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa No. 141.18/III/Th. 2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tetap Dengan Tidak Hormat atas nama Budi Raharjo dari Jabatan sebagai Kepala Dusun Kabunan Desa Kebonagung Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan;

36. Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 13 yang pada pokoknya mendalilkan tentang Camat Kaje yang menerbitkan Surat Perintah Nomor 800/272 tanggal 26 Mei 2020 yang ditujukan kepada Tergugat memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan Kebonagung tentang pemberhentian sementara/pembebas tugas dan pemberhentian tetap dengan tidak hormat kepada Perangkat Desa Kebonagung yang salah satunya adalah Penggugat. Terhadap dalil ini Tergugat ingin menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa langkah yang diambil Camat Kaje adalah tidak mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 s/d Pasal 78;
- Bahwa mendasari Perda Kabupaten Pekalongan No. 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Perbup Pekalongan No. 22 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, kedudukan Camat terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa adalah hanya sebatas konsultasi dan rekomendasi.

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Camat untuk memerintah Tergugat mencabut surat keputusannya terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
- Bahwa dalam surat perintah Camat tersebut adalah kabur, karena Camat tidak memberikan penjelasan secara jelas dan pasti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum perihal tujuan surat perintah *a quo*. Bahwa Camat memerintah Tergugat untuk mencabut surat keputusan Kepala Desa Kebonagung tentang pemberhentian sementara/pembebastugasan dan pemberhentian tetap dengan tidak hormat kepada Perangkat Desa Kebonagung (terlampir), namun Camat tidak menunjukkan surat keputusan yang mana yang dimaksudkan;
- Bahwa Camat mendasari surat perintah kepada Tergugat *a quo* pada :
 - 1) Perbup Pekalongan No. 23 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
 - 2) LHP Inspektorat Nomor X.700/3/III/2020 Rhs Tahun 2020;
 - 3) Surat Setda Kabupaten Pekalongan No. 700/ /01385/2020 tanggal 30 April 2020 tentang tindak lanjut LHP Inspektorat.
- Bahwa Tergugat mempunyai kaitan langsung dengan keberadaan surat angka 2 dan dan angka 3 tersebut, maka menjadi pertanyaan Tergugat mengapa Tergugat tidak mendapatkan tembusan surat tersebut agar dapat terjalin koordinasi dengan baik. Jadi Tergugat sama sekali tidak pernah mengetahui apa yang dilakukan oleh supra desa dalam penyelesaian perkara terkait Penggugat.

37. Bahwa sebagaimana diterangkan di atas Tergugat sama sekali tidak mengetahui sekali langkah atau tindakan yang dilakukan oleh Camat *atau supra desa* lainnya, Tergugat hanya mengetahui pernah satu kali diundang ke kantor inspektorat untuk diperiksa sebagai saksi. Setelah itu barulah mendapatkan surat perintah dari Camat *a quo*.

Oleh karena Tergugat merasa ada kepentingan secara langsung terhadap surat *a quo*, maka Tergugat berusaha untuk meminta secara lisan kepada Camat (fotocoy) LHP Inspektorat Nomor X.700/3/III/2020 Rhs Tahun 2020 dan Surat Setda Kabupaten Pekalongan No. 700/ /01385/2020 tanggal 30 April 2020

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang tindak lanjut LHP Inspektorat untuk dipelajari, namun tidak diberikan. Karena tidak diberikan lalu Tergugat menulis surat untuk meminta salinan/fotocopy surat *a quo* yaitu :

- 1) Surat Kepada Bupati Pekalongan *cq.* Kepala Inspektorat Kabupaten Pekalongan No. 145/06/Ds.21/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal meminta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- 2) Surat Kepada Bupati Pekalongan *cq.* Sekda Kabupaten Pekalongan No. 145/07/Ds.21/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal meminta Surat Tindak Lanjut LHP Inspektorat;

Bahwa terhadap kedua surat yang dilayangkan kepada Bupati Pekalongan, hingga saat ini Tergugat belum menerima balasan dan tidak juga diberikan salinan atau pun sekedar fotocopynya.

38. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita angka 14 dan angka 15 yang pada pokoknya Penggugat menguraikan tentang camat Kajeen memerintahkan kepada BPD Kebonagung untuk mengusulkan kepada Bupati agar memberikan teguran secara tertulis kepada Tergugat, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Ketua BPD Kebonagung dengan mengirimkan surat kepada Bupati yang pada pokoknya pengurus BPD mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan teguran tertulis kepada Tergugat. Terkait dalil ini Tergugat menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Camat Kajeen telah melampaui kewenangannya dalam memerintah BPD Kebonagung untuk mengusulkan kepada Bupati Pekalongan agar memberikan teguran tertulis kepada Tergugat dalam kaitannya memberhentikan Penggugat dari jabatan Kepala Dusun.

Hal ini mendasarkan pada regulasi yang mengatur tentang kewenangan camat dalam melaksanakan tugas jabatan struktural kecamatan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat yaitu sebagai berikut :

- 1) Peraturan Bupati Pekalongan No. 44 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan dan Kelurahan.
- 2) Peraturan Bupati Pekalongan No. 46 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPD Kebonagung dalam tugas dan kewenangannya diatur dalam melaksanakan tugasnya diatur dan dibatasi oleh regulasi yaitu Peraturan Bupati Pekalongan No. 23 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Rakyat.
- Bahwa adanya fakta Camat Kajen yang memerintah BPD Kebonagung melalui surat No. 800/271 tanggal 26 Mei 2020 untuk mengusulkan kepada Bupati Pekalongan untuk memberikan teguran tertulis kepada Tergugat yang kemudian ditindak lanjuti oleh Ketua BPD Kebonagung dengan mengirimkan surat kepada Bupati Pekalongan yang pada intinya pengurus BPD Kebonagung mengusulkan kepada Bupati Pekalongan agar memberikan teguran tertulis kepada Tergugat merupakan "*akrobatik kewenangan*".

Mendasari regulasi sebagaimana Tergugat uraikan di atas, terbukti terjadi kesewenang-wenangan dan intimidasi kewenangan pada Pemerintah Desa Kebonagung yang dilakukan oleh Camat Kajen dan BPD Kebonagung;

39. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita angka 16 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat tidak melaksanakan surat perintah camat Kajen yang memerintahkan Tergugat mencabut putusan yang menjadi obyek gugatan *a quo*, dengan ini Tergugat menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana diterangkan di atas Tergugat tidak memahami tiba-tiba mendapat surat perintah dari Camat Kajen tanggal 26 Mei 2020. Setelah mendapatkan surat tersebut Tergugat mencoba berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait salah satunya kepada Camat untuk meminta LHP Inspektorat dan Surat Setda (karena tidak diberikan tembusan);
- Bahwa Tergugat merasa penting untuk mendapatkan surat surat dan dokumen tersebut karena Tergugat menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam proses penyelesaian terutama yang dilakukan oleh Camat Kajen, antara lain Tergugat sama sekali tidak mendapatkan tembusan surat-menyurat yang dilakukan oleh :

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LHP Inspektorat, padahal Tergugat diperiksa sebagai saksi Terlapor;
- Surat Camat KAJEN yang menyurat BPD Kebonagung yang memerintah BPD Kebonagung untuk membuat surat kepada Bupati Pekalongan;
- Surat BPD kepada Bupati Pekalongan sebagai tindak lanjut perintah Camat KAJEN;
- Tergugat tidak pernah dilibatkan oleh Camat KAJEN dalam pertemuan-pertemuan dengan BPD Kebonagung atau pun dengan Penggugat, atau yang lainnya.

40. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita angka 17, Tergugat tidak menanggapi.

41. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita angka 18 dan angka 19 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat telah melakukan upaya banding administrasi kepada atasan Tergugat tanggal 2 Juli 2020, akan Tergugat tanggap sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraian di atas bahwa Penggugat telah daluwarsa dalam mengajukan upaya keberatan administrasi kepada Tergugat yaitu lebih sari 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak keputusan *a quo* dikeluarkan atau diumumkan (Tergugat mengumumkan surat keputusan obyek gugatan tanggal 19 Maret 2020, sedangkan Penggugat mengajukan upaya keberatan tanggal 15 Juli 2020);
- Bahwa oleh karena upaya keberatan administrasi yang dilakukan oleh Penggugat telah daluwarsa sehingga hak Penggugat untuk melakukan upaya administrasi terhadap keputusan *a quo* secara hukum telah pula daluwarsa dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur oleh perundang-undangan.

42. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita angka 20 dan angka 21 yang pada pokoknya mendalilkan Camat KAJEN memberikan surat peringatan kedua kepada Tergugat, Tergugat tanggap bahwa Tergugat telah menjawab surat teguran *a quo* pada tanggal 17 Juli 2020 yang pada pokoknya Tergugat

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab bahwa surat keputusan yang diperintahkan Camat KAJEN untuk dicabut saat itu sedang dilakukan upaya banding administrasi oleh Penggugat;

43. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita angka 22, adalah tidak benar. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa dasar hukum yang dipergunakan Penggugat adalah saling bertentangan satu dengan yang lainnya yaitu Pasal 18 ayat (4) Perbup No. 23 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa tidak mempunyai kolerasi hukum dengan obyek sengketa perkara *a quo*. Oleh karena sudah Tergugat uraikan diatas, Tergugat tidak uraikan kembali;

44. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita angka 23 dan angka 24 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar Perda Kabupaten Pekalongan No. 20 Tahun 2017 Pasal 25 dan 26 adalah tidak benar.

Bahwa Tergugat telah memedomi Perda Kabupaten Pekalongan No. 20 Tahun 2017 Pasal 25 dan 26 dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Kepala Desa. Bahwa Tergugat telah memberikan surat teguran kepada Penggugat dan telah pula menembuskan kepada Camat KAJEN dan BPD Kebonagung, namun tidak pernah ditanggapi atau pun memberikan klarifikasi.

Kalaupun Camat KAJEN dan BPD Kebonagung menindaklanjuti penyelesaian perkara yang menyangkut obyek gugatan ini, itupun dilakukan tidak atas prosedur yang diatur oleh regulasi peraturan yang berlaku mengenai kewenangan Camat dan mekanisme mengangkat dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana telah diterangkan di atas jawaban ini.

45. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita angka 25 yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar.

Bahwa dapat kita lihat bersama dalam posita *a quo* Penggugat menunjuk obyek sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Desa No. 141.17/III/Th. 2020 tentang Pemberhentian Tetap Dengan Tidak Hormat atas nama M Khaerudin dari Jabatan sebagai Kepala Dusun Gutoko Desa Kebonagung Kecamatan KAJEN Kabupaten Pekalongan, sedangkan obyek sengketa perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Kepala Desa No. 141.18/III/Th. 2020 tentang Pemberhentian

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap Dengan Tidak Hormat atas nama Budi Raharjo dari Jabatan sebagai Kepala Dusun Kabunan Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

Bahwa oleh karena obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak mempunyai relevansi hukum atau hubungan hukum dengan perkara *a quo* maka sudah semestinya dalil Penggugat untuk Yang Mulia diabaikan;

ANALISA YURIDIS

46. Bahwa Tergugat adalah Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan tanggal 18 Desember 2019 Nomor : 140/737 Tahun 2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Definitif Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Masa Jabatan 2019 -2025, atas nama Andi Kristiyanto, tempat dan tanggal lahir : Pekalongan, 17 Maret 1974, Pendidikan : sarjana strata satu, alamat Dukuh Mekar Agung Rt. 001 Rw.008 Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan
47. Bahwa kewenangan mengangkat dan memberhentikan Perangkat desa adalah kewenangan Kepala Desa.

Bahwa kewenangan Desa adalah kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa (*Pasal 18 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*).

Bahwa kewenangan Desa meliputi (*Pasal 19 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*) :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kewenangan Kepala Desa Kebonagung diatur dalam Pasal 12 Peraturan Bupati Pekalongan No. 23 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Ayat (1),

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

Ayat (2), Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Desa berwenang :

- Huruf a. Mempimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Huruf b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- Huruf g. Membina kenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

Ayat (3), dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala Desa berhak :

- Huruf d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakannya;

Ayat (4), dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Desa berkewajiban :

- Huruf f, melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersihserta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- Huruf j, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;

48. Bahwa mendasarkan peraturan perundang undangan sebagaimana disebut diatas Tergugat memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat keputusan obyek sengketa;

49. Bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat dari jabatan sebagai Kepala Dusun Kabunan adalah telah mendasarkan alasan hukum sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Kebonagung Kecamatan Kajan Kabupaten Pekalongan mendasarkan pada peraturan sebagai berikut :

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa :

Pasal 19

- Huruf e, bahwa perangkat desa dilarang melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa dan/atau perbuatan tercela yang dapat menurunkan martabat Perangkat Desa atau kehormatan desa;
- Huruf k, bahwa perangkat desa dilarang melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 25 ayat (1), pada pokoknya mengatur :

Bahwa dalam hal perangkat desa melanggar indisipliner maka dilakukan penyelesaian secara bertahap yaitu :

- a. Teguran pertama tertulis dari kepala desa yang disampaikan langsung kepada perangkat desa yang bersangkutan atau keluarganya;
- b. Teguran kedua secara tertulis dari Kepala Desa yang disampaikan secara langsung kepada perangkat desa yang bersangkutan atau keluarganya dengan tanda terima yang dilengkapi dengan tanggal, hari dan jam penerimaannya dengan tembusan BPD dan Camat;
- c. Teguran ketiga secara tertulis dari Kepala Desa yang disampaikan secara langsung kepada perangkat desa yang bersangkutan atau keluarganya dengan tanda terima yang dilengkapi dengan tanggal, hari dan jam penerimaannya dengan tembusan BPD dan Camat, serta diumumkan kepada masyarakat

Pasal 25 ayat (2), pada pokoknya mengatur bahwa teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) masing-masing berselang waktu 1 (satu) bulan;

- 2) Peraturan Bupati Pekalongan No. 22 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 20 Tahun

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pasal-pasal yang mengatur antara lain :

Pasal 30 ayat (2) bahwa Perangkat Desa mempunyai kewajiban

- a. Mentaati disiplin kerja, jam kerja dan hari kerja;
- b. Mentaati dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Kepala Desa, antar perangkat desa, BPD, lembaga kemasyarakatan Desa dan masyarakat;
- d. Membantu Kepala Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan kesejahteraan masyarakat;
- e. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa dengan baik;
- f. Meningkatkan partisipasi dan memberdayakan masyarakat;
- g. Melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya serta memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31 , Perangkat Desa dilarang :

Huruf e, melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa dan/atau perbuatan tercela yang dapat menurunkan martabat perangkat desa atau kehormatan Kepala Desa;

Huruf k, melanggar sumpah/janji jabatan;

Pasal 33 ayat (1) huruf d, dinyatakan bahwa Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) karena melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Pasal 39

Ayat(1), bahwa Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat

Ayat (2) huruf c, bahwa perangkat desa berhenti karena diberhentikan

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) huruf e, bahwa perangkat desa diberhentikan karena melanggar larangan sebagai perangkat desa;

Ayat (4) huruf b dan huruf d, bahwa larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi, yaitu (*huruf b*) melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa dan/atau perbuatan tercela yang dapat menurunkan martabat perangkat desa atau kehormatan Kepala Desa, dan (*huruf d*) melanggar sumpah/janji jabatan

50. Bahwa Tergugat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya telah menjalankan sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana Tergugat uraikan. Bahwa Penggugat telah melanggar sumpah dan janji jabatan serta mengingkari pakta integritas yang ditanda tangani pada tanggal 20 Maret 2014. Bahwa Penggugat mengabaikan dan tidak melaksanakan tugas pokoknya sebagai Kepala Dusun Kabunan dengan tidak mematuhi peraturan yang berlaku di Kantor Desa Kebonagung yaitu keberangkatan jam kerja tidak mematuhi standar peraturan, seringkali meninggalkan kantor pada jam kerja dan/atau tidak memenuhi jadwal piket tanpa ijin sehingga fungsi pelayanan kemasyarakatan yang semstinya menjadi tanggung jawab Penggugat menjadi terbengkalai dan menjadi beban bagi pemerintahan Desa Kebonagung; Disamping itu Penggugat juga tidak dapat menjaga martabat perangkat dan pemerintah Desa kebonagung bahkan cenderung membuat keresahan bagi sekelompok masyarakat Desa Kebonagung karena tindakannya yang seringkali mabok-mabokan bersama pemuda desa di ruang publik. Hal ini tentu saja menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat karena Penggugat yang seharusnya mengemban tugas untuk memberdayakan dan menjaga ketertiban masyarakat justru malah berperilaku yang cenderung meresahkan masyarakat;
51. Bahwa sebagaimana telah disinggung dalam uraian di atas, Tergugat telah berkonsultasi dan berkomunikasi dengan Camat Kajeun terkait persoalan yang terjadi di Desa Kebonagung, baik secara lisan maupun secara tertulis melalui tembusan surat yang Tergugat berikan kepada Penggugat. Namun selama ini Camat Kajeun tidak pernah meresponnya. Maka menjadi keheranan bagi Tergugat apabila Camat Kajeun sangatlah responsif ketika mendapat pengaduan secara lisan dari Penggugat, namun yang sangat Tergugat

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksingkan mengapa Camat Kajen tidak pernah melibatkan Tergugat dalam langkah-langkah yang diambil, agar persoalan dapat diselesaikan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan seolah-olah Tergugat ditutup segala akses dokumen maupun informasi;

52. Bahwa langkah yang diambil Camat Kajen adalah tidak mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 s/d Pasal 78, termasuk tindakan Camat Kajen yang memerintahkan BPD Kebonagung agar BPD Kebonagung menulis kepada Bupati Pekalongan agar memberikan surat teguran tertulis kepada Tergugat adalah melampaui kewenangan Camat.

53. Bahwa kedudukan dan peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah *Camat bukan lagi sebagai satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan hanya satuan wilayah kerja/pelayanan yang setara dengan perangkat daerah kabupaten/kota seperti dinas, lembaga teknis daerah atau kelurahan* (Pasal 209 ayat (2) huruf f UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah). Dengan demikian Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan. Camat menerima pelimpahan sebagai wewenang Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah (kewenangan delegatif). *(Pasal 225 UU No. 23 Tahun 2014, yang dipertegas dengan PP No. 17 Tahun 2018 Pasal 10)*;

54. Bahwa berkaitan dengan uraian di atas, Camat Kajen dalam menjalankan pelimpahan delegatif sebagian kewenangan Bupati dibatasi kewenangannya yang diatur dalam Peraturan Bupati Pekalongan No. 44 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada kecamatan Dan Kelurahan dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

Bahwa mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan camat, tidak ada satu pun regulasi yang membenarkan

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

camat Kajen untuk memerintah kepada BPD Kebonagung untuk membungkus kepada Bupati Pekalongan agar memberi teguran tertulis kepada Tergugat.

Dengan demikian dapat dibuktikan secara hukum bahwa camat Kajen telah melampaui kewenangan dalam menjalankan kewenangannya sebagai Camat Kajen dalam kaitan penanganan perkara obyek sengketa *a quo*.

55. Bahwa Pasal 55 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah salah satu perundang-undangan yang mengatur tentang BPD. Kepala Desa mempunyai posisi yang sejajar dengan BPD yaitu sama-sama sebagai lembaga pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Penjelasan Umum point 5 UU No. 6 Tahun 2014), walaupun kedudukannya sejajar namun fungsi keduanya adalah berbeda.

Kedudukan dan fungsi BPD Kebonagung diatur berdasarkan pada Perda Kabupaten Pekalongan No. 19 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perbup Pekalongan No. 23 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 19 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (*Fungsi dan Tugas BPD Kebonagung diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 32*)

Bahwa dalam keseluruhan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas tidak ada satupun alas hukum yang dapat membenarkan tindakan BPD Kebonagung untuk menerima dan menindak lanjuti perintah Camat Kajen untuk mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan surat teguran tertulis kepada Tergugat. Bahwa BPD Kebonagung dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya semestinya bersifat mandiri yang tidak dapat diintervensi oleh siapa pun apalagi oleh supra desa. Surat perintah Camat Kajen kepada BPD Kebonagung *a quo* merupakan bukti nyata bentuk intervensi supra desa kepada lembaga pemerintahan desa Kebonagung yaitu intervensi kepada pemerintah desa Kebonagung dan BPD Kebonagung.

56. Bahwa Benar Tergugat pernah diundang di inspektorat Kabupaten Pekalongan untuk diperiksa sebagai saksi pada pertengahan bulan Februari 2020. Pasca pemanggilan tersebut Tergugat menunggu tindak lanjut dari supra desa, namun

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kunjung ada informasi walaupun Tergugat berusaha mencari informasi dan melakukan koordinasi, jawaban yang disampaikan hanya menunggu.

57. Bahwa benar dalam regulasi diatur adanya prasyarat rekomendasi Camat dalam pemberhentian perangkat desa, namun tidak ada satu pun regulasi yang mengatur apabila camat tidak memberikan rekomendasi *a quo* atau pun batas waktu yang ditentukan untuk diberikan rekomendasi, sehingga kepastian hukum menjadi dipertaruhkan. Bahwa mendasarkan peraturan yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, camat adalah untuk mengkonsultasikan dan memberikan rekomendasi, bukan penentu atas pengangkatan atau pemberhentian perangkat desa karena yang berwenang untuk pengangkatan atau pemberhentian perangkat desa adalah Kepala Desa.

Bahwa Tergugat telah mengkonsultasikan *namun camat juga tidak menanggapi dan tidak juga memberikan rekomendasi apapun*, dan di satu sisi permasalahan *a quo* berdampak pada terganggunya kelangsungan pemerintahan desa Kebonagung baik dalam pelayanan maupun kondusifitas, dengan mendasarkan alasan ada kepentingan yang lebih besar yaitu kondusifitas keberlangsungan pemerintahan desa dan martabat desa maka Tergugat menggunakan kewenangannya yang dijamin oleh perundang-undangan.

Disamping itu sikap pasif Penggugat yang mengabaikan pembinaan, teguran lisan dan teguran tertulis yang diberikan Tergugat dan sama sekali tidak berusaha mengklarifikasi atau membalas surat teguran, dapatlah menggambarkan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh/tidakpeduli dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Dusun Kabunan. Bahkan sejak diberhentikan sementara Penggugat sama sekali tidak masuk ke kantor sampai dengan Tergugat mengeluarkan surat keputusan pemberhentian tetap, padahal Penggugat pada waktu itu masih menerima gajinya.

58. Bahwa mendasarkan pada uraian di atas, dapatlah disimpulkan :
- Bahwa Penggugat telah daluwarsa dalam mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat yaitu melampaui waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak obyek sengketa diumumkan oleh Badan/atau pejabat

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan (Pasal 77 ayat UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan).

- b. Bahwa kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa adalah Kepala Desa (Pasal 12 Peraturan Bupati Pekalongan No. 23 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa).
- c. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor 141.18/III/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tetap Dengan Tidak Hormat Kepada Budi Raharjo Jabatan Kadus Kabunan Desa Kebonagung Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan tanggal 19 Maret 2020 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Bahwa keberatan yang disampaikan Penggugat secara lisan kepada Camat Kaje terhadap terbitnya keputusan Tergugat (obyek sengketa) adalah tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan Pasal 77 s/d Pasal 78 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- e. Bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Camat Kaje dalam menindak lanjuti keberatan yang disampaikan Penggugat secara lisan kepada Camat Kaje terhadap terbitnya keputusan Tergugat (obyek sengketa) adalah bukan kewenangan Camat Kaje dan tidak berdasarkan pada Pasal 77 s/d Pasal 78 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- f. Bahwa telah terjadi intervensi kewenangan dari supra desa yaitu Camat Kaje kepada lembaga pemerintahan desa Kebonagung yaitu kepada Kepala Desa dan BPD Kebonagung yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam proses penyelesaian perkara berkaitan dengan Penggugat sesuai dengan obyek sengketa.

PETITUM

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor 141.18/III/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tetap Dengan Tidak Hormat Kepada Budi Raharjo Jabatan Kadus Kabunan Desa Kebonagung Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan tanggal 19 Maret 2020 adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat di dalam persidangan secara elektronik (e-court) pada tanggal 17 November 2020 telah mengajukan Repliknya tertanggal 17 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat di dalam persidangan secara elektronik (e-court) pada tanggal 24 November 2020 telah mengajukan Dupliknya tertanggal 24 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Surat Keputusan Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan Nomor : 141.04/SKEP/DS.21/VIII/2009 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Kabunan Desa Kebonagung Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan, tanggal 3 Agustus 2009

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

2. Bukti P – 2 : Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 25/Ds.21/X/Tahun 2019 tentang Teguran tertulis Pertama Kepada Saudara Budi Raharjo Jabatan Kepala Dusun Kabunan Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, tertanggal 08 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P – 3 : Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 08/Ds 21/XII/TAHUN 2019 tentang Pemberhentian Sementara / Pembebas tugas Sementara Kepada Saudara Budi Raharjo Jabatan Kadus Kabunan Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, tanggal 26 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P – 4 : Surat Camat Kajen Kepada Ketua dan Anggota BPD Desa Kebonagung Nomor : 005 / 759, tanggal 27 Desember 2019 perihal Undangan (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
5. Bukti P – 5 : Nota Dinas Nomor : 824.2/021/2020 tanggal 09 Januari 2020 dari Camat Kajen Kepada Bupati Pekalongan, hal Laporan Tindak Lanjut Atas Terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tentang Penjatuhan Hukuman Kepada Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
6. Bukti P – 6 : Surat Kepala Desa Kebonagung kepada Bpk. Budi Raharjo Nomor : 005.06/Ds.21/I/20, tanggal 21 Januari 2020 Perihal Pencabutan Tanah Bengkok (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P – 7 : Surat Panggilan I Nomor : 005/163 dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pekalongan kepada Budi Raharjo, tanggal 11 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P – 8 : Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor :

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141.18/III/Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tetap Dengan Tidak Hormat Kepada Budi Raharjo Jabatan Kadus Kabunan Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, tanggal 19 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

9. Bukti P – 9 : Surat Perintah Camat Kajen Nomor : 800/271, tanggal 26 Mei 2020. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
10. Bukti P – 10 : Surat Perintah Camat kajen Nomor : 800/272, tanggal 26 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
11. Bukti P – 11 : Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan kepada Bupati Pekalongan Nomor : 800/13, tanggal 9 Juni 2020 perihal Usulan Teguran Tertulis (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
12. Bukti P – 12 : Surat Camat Kajen kepada Kepala Desa Kobonagung Nomor : 800/343 tanggal 06 Juli 2020 perihal Teguran Tertulis II (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
13. Bukti P – 13 : Surat Budi Raharjo kepada Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pejalongan, tanggal 15 Juni 2020 Perihal: Surat Keberatan Upaya Administrasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P – 14 : Surat Kepala Desa Kebonagung kepada Budi Raharjo Nomor 145/04/DS.21/VI/2020, tanggal 24 Juni 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P – 15 : Surat Budi Raharjo kepada Bupati Pekalongan, tanggal 2 Juli 2020, Perihal: Surat Banding Adminsitrasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P – 16 : Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
17. Bukti P – 17 : Salinan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

18. Bukti P – 18 : Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Nomor LHP: X.700/3/III/2020. Rhs Nomor Obyek Dalam PKPT, Kasus atas Terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tentang Penjatuhan Hukuman Kepada Perangkat Desa, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P – 19 : Salinan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya, di dalam persidangan pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T – 26 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 141. 18/ III/Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tetap Dengan Tidak Hormat Kepada Budi Raharjo Jabatan Kadus Kabunan Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, tanggal 19 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T – 2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
3. Bukti T – 3 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T – 4 : Salinan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
5. Bukti T – 5 : Salinan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
6. Bukti T – 6 : Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
7. Bukti T – 7 : Salinan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kecamatan Dan Kelurahan (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
8. Bukti T – 8 : Salinan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
9. Bukti T – 9 : Salinan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
10. Bukti T – 10 : Laporan Kehadiran/daftar absensi atas nama Budi Raharjo (Penggugat) tahun 2018 dan tahun 2019 (fotokopi sesuai dengan print out);
11. Bukti T – 11 : Pakta Integritas, tertanggal 20 Maret 2014 atas nama Budi Raharjo (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T – 12 : Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor: 26/Ds 21/XTAHUN 2019 Tentang Teguran Tertulis Pertama

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada saudara Budi Raharjo jabatan Kadus Kabunan Desa Kebonagung Kecamatan kajen Kabupaten Pekalongan, tertanggal 09 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya)

13. Bukti T – 13 : Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor: 08/Ds 21/XII/ TAHUN 2019 Tentang Pemberhentian Sementara/Pembebastugasan Sementara kepada Saudara Budi Raharjo Jabatan Kadus Kabunan Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T – 14 : Buku Ekspedisi Surat Keluar dan Surat Masuk Pemerintah Desa Kebonagung (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T – 15 : Buku Ekspedisi Surat Keluar dan Surat Masuk Pemerintah Desa Kebonagung (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T – 16 : Surat Budi Raharjo kepada Kepala Desa Kebonagung Kec. Kajen Kab. Pekalongan, tanggal 15 Juni 2020 Perihal: Surat keberatan Upaya Administrasi (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -
17. Bukti T – 17 : Surat Kepala Desa Kebonagung kepada Budi Raharjo, Nomor: 145/04/DS.21/VI/2020, tanggal 24 Juni 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T – 18 : Surat Budi Raharjo kepada Bupati Pekalongan, tanggal 2 Juli 2020, Perihal: Surat Banding Administrasi (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
19. Bukti T – 19 : Surat Perintah Camat Kajen Nomor: 800/272, tanggal 26 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T – 20 : Surat Kepala Desa Kebonagung kepada Bupati Pekalongan Cq. Sekda Kab. Pekalongan Nomor: 145/07/Ds.21/VI/2020, tanggal 24 Juni 2020, Hal: meminta Surat Tindak Lanjut LHP Inspektorat (fotokopi

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya);

21. Bukti T – 21 : Surat Kepala Desa Kebonagung kepada Bupati Pekalongan Cq. Kepala Inspektorat Kab. Pekalongan Nomor: 145/06/Ds.21/VI/2020, tanggal 24 Juni 2020, Hal: meminta Laporan Hasil Pemeriksaan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T – 22 : Surat Camat KajeN kepada Kepala Desa Kebonagung, Nomor: 800/305, tanggal 15 Juni 2020, Perihal Teguran Pertama (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
23. Bukti T – 23 : Surat Camat KajeN kepada Kepala Desa Kebonagung, Nomor: 800/343, tanggal 06 Juli 2020, Perihal Teguran Tertulis II (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T – 24 : Surat Kepala Desa Kebonagung kepada Camat KajeN, Nomor: 145.7/DS.021/VII/2020, tanggal 17 Juli 2020, Perihal: Jawaban ST 2 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. Bukti T – 25 : Keputusan Bupati Pekalongan Nomor: 140/737TAHUN 2019, tanggal 18 Desember 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Definitif Desa Kebonagung Kecamatan KajeN Kabupaten Pekalongan Masa Jabatan 2019-205 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T – 26 : Surat Pernyataan Persetujuan Warga Masyarakat RT. 003, RT. 002, RT. 001 RW 002 Desa Kebonagung, tertanggal 02 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya di dalam persidangan telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **AGUS PURWANTO** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Camat KajeN, Kabupaten Pekalongan;

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi permasalahan dalam perkara ini yaitu mengenai pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa Desa Kebonagung;
- Bahwa Saksi mengetahui pemberhentian Penggugat, kira- kira akhir bulan Desember 2019, sejak terbitnya surat keputusan Kepala Desa Kebonagung tentang penjatuhan sanksi maupun pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap kepada Perangkat Desa Kebonagung termasuk kepada Penggugat;
- Bahwa langkah-langkah Saksi sebagai Camat setelah mengetahui Pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa. Saat itu Saksi klarifikasi ke pihak Kepala Desa sebagai pihak yang mengeluarkan SK dan pihak Perangkat Desa sebagai yang menerima penjatuhan sanksi;
- Bahwa Saksi juga membuat laporan kepada Bupati melalui Kesra agar dilakukan pemeriksaan, karena penjatuhan sanksi kepada perangkat desa tidak didahului dengan konsultasi ke Camat, saat itu Saksi meyakini ada mekanisme yang tidak dijalani oleh Tergugat, maka waktu itu juga Saksi sampaikan ke Inspektorat dalam bentuk nota dinas;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan kepada Inspektorat, saat itu saksi dipanggil dan diperiksa oleh Inspektorat, juga dari pihak Kades Kebonagung dan perangkat desa yang diberhentikan, tapi diperiksa di ruang lain dengan saksi;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat, ada LHP dari Inspektorat, salah satunya pointnya adalah agar camat memerintahkan kepada BPD Kebonagung untuk membuat surat teguran kepada Tergugat, karena ada mekanisme yang dilewati Tergugat yaitu tidak konsultasi ke Camat;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Kab Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang pemberhentian dan Pengangkatan perangkat desa, pemberhentian perangkat desa harus ada mekanisme konsultasi ke Camat;-
- Bahwa pemberhentian Penggugat, saat itu Tergugat tidak pernah konsultasi ke Camat ;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan rekomendasi terkait pemberhentian Penggugat;

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Banwa tindakan saksi setelah ada LHP dari Inpektorat, Saksi membuat surat ke BPD Kebonagung untuk membuat teguran kepada Tergugat, sampai dua kali saksi membuat surat ke BPD;
- Bahwa setahu Saksi teguran-teguran sampai sekarang belum di laksanakan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pemberhentian tetap Penggugat dari tembusan SK;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah tahu pemberhentian Penggugat, Saksi klarifikasi kepada Tergugat;
- Bahwa sebelum Saksi menerima tembusan SK pemberhentian Penggugat, sebelumnya Saksi tidak tahu pemberhentian Penggugat;
- Bahwa seingat Saksi tidak pernah menerima surat dari Tergugat terkait surat teguran kepada Penggugat, seingat saksi hanya menerima surat pemberhentian Penggugat saja;
- Bahwa seingat Saksi tidak pernah menerima Bukti T-14 (surat teguran kepada Penggugat), mungkin staf Saksi yang menerima;-
- bahwa Saksi pernah bertemu langsung dengan Penggugat dan menyampaikan/mengadu secara lisan karena diberhentikan sebagai Perangkat Desa;
- bahwa yang Saksi sampaikan saat itu Saksi menanyakan kepada Penggugat apa yang dilanggarnya, nanti akan dilakukan klarifikasi ke kepala Desa, kemudian ke Camat, dan Bupati diteruskan ke Inspektorat, bisa juga ke PTUN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah yang disampaikan oleh Saksi kepada Penggugat, semua dilakukan oleh Pengggat;
- Bahwa setelah pemberhentian sementara Penggugat, Saksi pernah memanggil Kepala Desa;
- Bahwa setelah Saksi menerima LHP dari Inspektorat, Saksi lupa apakah berkomunikasi dengan Tergugat atau tidak;
- Bahwa benar Saksi memerintahkan kepada BPD Kebonagung untuk membuat surat teguran kepada tergugat karena di LHP Inspektorat disebutkan terkait perintah untuk menegur Tergugat;

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu jika SK pemberhentian Penggugat sudah digugat di PTUN, waktu itu Penggugat pernah mengajukan banding administrasi ke Camat dan Bupati;
- Bahwa mekanisme jika ada warga masyarakat yang keberatan atas keputusan tata usaha Negara adalah menyampaikan ke inspektorat;
- Bahwa pada saat Saksi memanggil Tergugat, saat yang Saksi sampaikan kepada Tergugat, mengapa terburu-buru mengeluarkan surat keputusan pemberhentian;
- Bahwa saat itu Saksi sampaikan kepada Kades Kebonagung bahwa seharusnya tidak terburu-buru mengeluarkan SK pemberhentian, mengapa tidak ada konsultasi dahulu ke Saksi selaku Camat, kata kades, karena tidak mengetahui peraturanya;
- Bahwa seingat Saksi saat itu yang diperiksa inspektorat adalah Saksi sendiri sebagai Camat, Kades Kebonagung dan perangkat desa yang dijatuhi hukuman;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi diperiksa oleh Inspektorat, sebelum pemberhentian Penggugat;
- Bahwa Saksi membuat surat ke BPD Kebonagung setelah ada LHP dari inspektorat;
- Bahwa saat itu BPD Kebonagung membalas surat dari Camat yang isinya pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada Camat untuk menyelesaikan permasalahan terkait pemberhentian perangkat desa di desa Keboanagung;
- Bahwa karena BPD Kebonagung tidak bersedia menindak lanjuti surat Camat tersebut, maka Camat membuat surat ke Bupati untuk membuat teguran kepada kades Kebonagung (Tergugat);

Menimbang, bahwa pihak Tergugat setelah mengajukan bukti-bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya di dalam persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi selengkapya tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **CASYONO** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang permasalahan dalam perkara ini yaitu mengenai pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa;
- Bahwa setahu Saksi sudah lama Penggugat diberhentikan;
- Bahwa tempat tinggal Saksi adalah di. Dukuh Kabunan Desa Kebonagung sejak lahir;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat menjadi Kadus sudah tiga periode kepala desa, persisnya lupa;
- Bahwa seingat Saksi sebelum Penggugat menjadi Kadus, kadus sebelumnya adalah Pak Sumarno;
- Bahwa setahu Saksi sebagai warga Kabunan, ketika Penggugat sebagai Kadus Kabunan, setiap ada informasi dari pemerintah desa tidak sampai ke warga, warga harus datang sendiri ke kantor desa, misalnya ketika akan membuat surat - surat disuruh langsung ke kantor desa;
- Bhwa setahu Saksi Penggugat tidak aktif dalam setiap kegiatan social kemasyarakatan, jika ada rapat-rapat juga jarang datang; -
- Bahwa setahu Saksi keseharian Penggugat kurang bersosialisasi dengan warga masyarakat;
- Bahwa reaksi warga terhadap sikap Penggugat yang kurang bersosialisasi dengan warganya, Ada warga yang mengeluh dan menyampaikan kepada Saksi, bahwa Penggugat jika ada kegiatan kerja bakti lingkungan tidak datang, jika ada rapat-rapat juga jarang datang, termasuk rapat-rapat kegiatan social kemasyarakatan;
- Bahwa tindakan dari warga terkait bahwa Penggugat jarang datang jika ada kegiatan, Warga mengatakan ke Saksi jika ingin minta Penggugat untuk diganti dengan yang baru;
- Bahwa warga minta Penggugat untuk diganti adalah sebelum pemberhentian Penggugat;
- Bahwa,saat itu warga datang ke Saksi, menyampaikan bagaimana kalau Kadusnya kita ganti yang baru, caranya yaitu dengan meminta tandatangan ke warga supaya Penggugat diganti;
- Bahwa Saksi tahu dari warga jika Penggugat sudah diberhentikan sebagai Perangkat Desa (Kadus);

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SK pemberhentian Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu proses pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat desa;
 - Bahwa setelah pemberhentian Penggugat di Dukuh Kabunan tidak ada gejolak dari warga, tidak ada protes, sampai saat ini aman;
 - Bahwa Saksi pernah mengurus surat-surat ke Penggugat, saat KTP Saksi sudah habis masa berlakunya;
 - Bahwa Penggugat jarang datang jika ada kegiatan dan juga jika rapat-rapat;-
 - Bahwa setahu Saksi, dari dahulu Penggugat jarang datang jika ada kegiatan-kegiatan;
 - Bahwa dahulu warga pernah menyampaikan Penggugat minta diberhentikan;
 - Bahwa Untuk rapat Dusun saksi tidak tahu;-
 - Bahwa rapat dilakukan kadang sebulan sekali, kadang dua bulan sekali;-
 - Bahwa Penggugat sering tidak datang jika ada rapat;
2. Saksi **NURALIM** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -
- Bahwa Saksi adalah LPMD Desa Kebonagung;
 - Bahwa sekarang Saksi tinggal di dukuh Pagentan, namun pada 10 tahun yang lalu saksi pernah tinggal di Dukuh Kabunan;
 - Bahwa saat Saksi tinggal di Kabunan, Kadus Kabunan saat itu adalah Penggugat;
 - Bahwa yang Saksi alami saat Penggugat menjadi Kadus di Kabunan. Pada saat itu ada warga yang datang dan menyampaikan ke Saksi bahwa Penggugat tidak pernah menyampaikan apa adanya terkait dengan informasi di desa, namun warga disuruh datang ke kantor desa langsung;
 - Bahwa warga juga menyampaikan ke Saksi supaya bagaimana Penggugat diberhentikan;
 - Bahwa Saksi sampaikan saat itu, bahwa warga harus tandatangan semua, setelah warga semua tandatangan disampaikan ke Saksi, dan kemudian Saksi sampaikan ke Kades saat itu;
 - Bahwa Kades saat itu menegur Penggugat, tapi Penggugat tidak tetap tidak berubah;

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi keseharian Penggugat kurang baik, tidak menyampaikan kebijakan Desa ke warganya;
- Bahwa saat itu yang dikeluhkan oleh warga masalah kebijakan mushola, yaitu Penggugat menghendaki tanah mushola untuk dijual saja, tapi warga mau, Penggugat justru marah;
- Bahwa dahulu permasalahan mushola juga pernah muncul, sekarang ditimbulkan lagi, saat tahun 2009 warga tidak setuju mushola dijual, pengurus mushola juga tidak setuju dijual;
- Bahwa Penggugat kadang aktif kadang tidak aktif di kegiatan social kemasyarakatan;
- Bahwa Saksi tinggal di Kabunan sampai tahun 2006, Setelah itu saksi tinggal di Dukuh Pagentan;
- Bahwa yang Saksi sampaikan terkait Penggugat, itu adalah kejadian awal tahun tahun 2006;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada surat pemberhentian Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut rapat-rapat desa terkait pemberhentian Penggugat;

Menimbang, bahwa pada akhirnya di dalam persidangan secara eletronik (e-court) pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, pihak Penggugat dan Pihak Tergugat masing-masing telah menyampaikan Kesimpulannya yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tercantum pada berita acara pemeriksaan dan berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas;

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah “Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 141.18/III/Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tetap Dengan Tidak Hormat kepada Budi Raharjo Jabatan Kadus Kabunan Desa Kebonagung Kecamatan Kajan Kabupaten Pekalongan tertanggal 19 Maret 2020 (vide bukti P-8 identik dengan T-1)”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Jawabannya secara elektronik tertanggal 3 November 2020 yang memuat eksepsi dan jawaban terhadap pokok sengketa;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat sebagaimana disebutkan diatas Penggugat telah menanggapi dengan Replik secara elektronik tertanggal 17 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara elektronik tertanggal 24 November 2020 yang isinya pada pokoknya menyatakan berketetapan pada dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang menerima, memeriksa serta memutus perkara a quo karena Penggugat tidak memenuhi syarat formil yaitu pengadilan berwenang mengadili segketa administrasi pemerintahan setelah upaya administrasi ditempuh. Bahwa upaya administratif yang ditempuh Penggugat adalah telah lewat tenggang waktu atau daluwarsa;
- Bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 19 Maret 2020 sedangkan upaya administratif Penggugat berupa Keberatan diajukan kepada Tergugat pada tanggal 15 Juni 2020 yang kemudian dijawab oleh Tergugat tanggal 24 Juni 2020. Penggugat juga melakukan upaya banding administrasi kepada atasan Tergugat yaitu Bupati Pekalongan pada tanggal 2 Juli 2020 sehingga apabila dihubungkan

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Penggugat telah lewat batas waktu (daluwarsa) dalam mengajukan upaya keberatan administrasi yang batas waktu paling lama adalah tanggal 22 April 2020 yaitu lebih dari 21 hari kerja;

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak atau pihak yang digugat tidak lengkap (*error in persona*) yaitu Bupati Pekalongan sebagai bagian dari subjek hukum (pihak);

- Bahwa ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan bukti yang mendasari kedudukan hukum Bupati Pekalongan mempunyai keterkaitan langsung dengan objek sengketa sehingga demi kelengkapan gugatan maka Bupati Pekalongan sebagai Terbanding dalam upaya banding administrasi objek gugatan seharusnya menjadi bagian dari subjek hukum atau pihak dalam gugatan *a quo*;

3. Bahwa alasan dan dasar gugatan Penggugat saling bertentangan dan tidak mempunyai relevansi hukum dengan objek sengketa sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi-eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya adalah mengenai kompetensi absolut, gugatan kurang pihak dan gugatan kabur (*obscur libel*) sehingga termasuk dalam kualifikasi eksepsi tentang kewenangan absolut dan eksepsi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- 1. Eksepsi tentang kompetensi absolut yaitu dikarenakan upaya administratif yang ditempuh Penggugat adalah telah lewat tenggang waktu atau daluwarsa;**

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berkenaan dengan Upaya Administratif telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yaitu sebagai berikut :

Pasal 2 :

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*
- (2) *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Pasal 5

- (1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;*
- (2) *Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;*

Menimbang, bahwa Penggugat sebelumnya pernah mengajukan gugatan dengan subjek dan objek gugatan yang sama dengan perkara *in litis* yang teregister dalam Nomor : 43/G/2020/PTUN.SMG tertanggal 12 Juni 2020 dan didaftarkan pada tanggal 15 Juni 2020. Bahwa gugatan *a quo* kemudian dicabut pada tanggal 1 Juli 2020 dengan alasan pada pokoknya Penggugat belum dan akan mengajukan upaya administratif berupa banding administrasi atas jawaban Tergugat mengenai keberatan Penggugat (*vide* gugatan dan Replik Penggugat);

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 19 Maret 2020 (*vide* bukti P-8 identik dengan T-1), atas terbitnya objek

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa Keberatan kepada Tergugat dengan surat tertanggal 15 Juni 2020 (*vide* bukti P-13 identik dengan T-16) dan atas keberatan tersebut Tergugat telah menanggapinya dengan Surat Nomor : 145/04/DS.21/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang pada pokoknya isinya menyatakan bahwa surat keputusan yang diajukan keberatan oleh Penggugat saat ini sedang dilakukan pemeriksaan di PTUN Semarang dengan Nomor Perkara : 43/2020/PTUN (*vide* bukti P-14 identik dengan T-17);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari upaya keberatan tersebut Penggugat mengajukan banding administratif kepada Bupati Pekalongan dengan surat tertanggal 2 Juli 2020 (*vide* bukti P-15 identik dengan T-18) akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan dari Bupati Pekalongan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (1) jo Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada pokoknya mengatur mengenai jangka waktu pengajuan upaya administratif berupa Keberatan yaitu diajukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja dan Banding Administratif paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa jangka waktu upaya administratif sebagaimana tersebut diatas tidaklah dapat disamartikan dengan pembatasan terhadap tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 Perma No 6 Tahun 2018 dengan demikian maka pemberlakuan ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan tidaklah bisa disandingkan dengan ketentuan ketidakberwenangan pengadilan tata usaha negara dalam menerima, memeriksa dan memutus suatu sengketa dikarenakan keterlambatan warga masyarakat dalam mengajukan upaya administrasi oleh karena antara keterlambatan dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (daluwarsa) dengan keterlambatan mengajukan upaya administrasi merupakan pengaturan tenggang waktu di dalam ranah yang berbeda. Jika pengaturan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 Perma No 6 Tahun 2018 termasuk didalam ranah Yudikatif (dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara) sementara pengaturan tenggang waktu

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 69

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) jo Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan termasuk dalam ranah Eksekutif (Badan atau Pejabat Pemerintahan) dengan demikian maka apabila warga masyarakat mengajukan upaya Administrasi melebihi waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (1) jo Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sementara pada saat dia mendaftarkan gugatan belumlah melebihi tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 Perma No 6 Tahun 2018 maka tidaklah dapat dikategorikan warga masyarakat tersebut telah lewat waktu dalam mengajukan gugatan (daluwarsa), jadi terlewati atau terlambatnya jangka waktu yang ditempuh oleh warga masyarakat dalam mengajukan Keberatan bukanlah merupakan suatu hal yang dapat menghilangkan hak warga masyarakat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan sepanjang gugatan tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan. Dengan demikian maka selama seluruh upaya administrasi telah ditempuh dan pada saat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara belum lewat waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa yang diajukan oleh warga masyarakat tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan gugatan, Penggugat telah berupaya melakukan penyelesaian secara internal antara lain dengan penyelesaian ke Camat sebagaimana bukti P-9, P-10, P-11, dan P-12;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor : 43/G/2020/PTUN.SMG dengan alasan Penggugat belum dan akan melakukan upaya administratif berupa Banding Administratif kepada Bupati Pekalongan dan kemudian Penggugat telah mengajukan Banding Administrasi tersebut dengan surat tertanggal 2 Juli 2020 (vide bukti P-15 identik dengan T-18) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berusaha dengan itikad baik untuk memenuhi prosedur Upaya Administratif

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Keberatan dan Banding Administratif sebagaimana telah disyaratkan dalam Perma Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan dan Banding Administratif (bukti P-13 identik dengan T-16 dan bukti P-15 identik dengan T-18), yang dilanjutkan dengan upaya pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sementara jika dihitung tenggang waktu pengajuan gugatan dari sejak diketahuinya objek sengketa yaitu pada tanggal 19 Maret 2020, kemudian dilanjutkan dengan pengajuan gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara tertanggal 12 Juni 2020, yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 15 Juni 2020 di bawah register perkara Nomor : 43/G/2020/PTUN.SMG, sementara pada saat Penggugat mengajukan gugatan bersamaan dengan pengajuan upaya administrasi berupa keberatan kepada Tergugat, dan Tergugat juga telah menjawab keberatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 24 Juni 2020 yang pada intinya menolak keberatan yang diajukan oleh Penggugat maka selanjutnya Penggugat mengajukan upaya banding kepada atasan Tergugat pada tanggal 2 Juli 2020, atas banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut atasan Tergugat tidak menjawabnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat pengajuan gugatan yang pertama pada tanggal 15 Juni 2020 di bawah register perkara Nomor : 43/G/2020/PTUN.SMG, bersamaan dengan upaya administrasi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat maka Penggugat mencabut gugatannya dan mengajukan gugatannya kembali pada tanggal 22 September 2020 dibawah register perkara nomor 76/G/2020/PTUN.SMG, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan sejak tanggal 15 Juni 2020 menjadi terhenti sampai dengan diselesaikannya upaya administrasi yang diajukan oleh Penggugat (vide pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif), oleh karena atas banding yang diajukan Penggugat tidak terselesaikan karena tidak adanya tanggapan dari atasan Tergugat, sementara sebagai warga

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, Penggugat berhak untuk mendapatkan kepastian hukum atas permasalahan yang sedang dialaminya maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat itu masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa *a quo* sehingga Eksepsi Tergugat berkenaan dengan Kompetensi Absolut haruslah dinyatakan untuk tidak diterima;

2. **Eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak yaitu karena tidak menjadikan Bupati Pekalongan sebagai subjek hukum/pihak dalam sengketa *a quo*;**

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang dapat didudukkan sebagai pihak dalam hal ini sebagai pihak Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara telah diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat keputusan objek sengketa (vide bukti P-8 identik dengan T-1) diketahui bahwa objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat yakni Kepala Desa Kebonagung yang didasarkan pada kewenangan yang dimilikinya yaitu sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa oleh karenanya apabila dihubungkan dengan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut diatas maka yang dapat didudukkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Kepala Desa Kebonagung, sehingga Bupati Pekalongan tidak dapat diikutsertakan sebagai pihak karena peran dari Bupati Pekalongan selaku atasan dari Tergugat adalah sebagai

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam penyelesaian upaya administratif dalam hal ini berupa banding administrasi bukan sebagai pihak yang menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak haruslah dinyatakan untuk tidak diterima;

3. Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

(1) Gugatan harus memuat :

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
- b. Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

(2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus surat kuasa yang sah;

(3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa dari aspek *subjectum litis* telah jelas mengenai siapa yang berkedudukan sebagai pihak Penggugat dan Tergugat, dari aspek *objectum litis* pun telah jelas pula apa yang dijadikan sebagai objek gugatan demikian pula terhadap apa yang menjadi dasar gugatan dan apa yang diminta diputuskan oleh Pengadilan/Petitum sehingga gugatan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) haruslah dinyatakan untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat telah dinyatakan untuk tidak diterima maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8-12 pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan khususnya mekanisme yang diatur dalam Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 25 dan Pasal 26 serta Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian kepala Desa Pasal 18 ayat 4 serta telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya pada halaman 32-34 pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Pasal 25, Pasal 26 Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah *"Apakah penerbitan keputusan objek sengketa a quo secara kewenangan, prosedur maupun materi substansial telah sesuai atau sebaliknya telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak?"*;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pengujian apakah objek sengketa a quo cacat hukum atau tidak, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa dari segi kewenangan, prosedur serta substansi berdasarkan fakta serta peraturan Perundang-Undangan pada saat diterbitkannya objek sengketa *a quo (ex-Tunc)* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji dari aspek kewenangan yaitu Apakah Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak?;

Menimbang, bahwa Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa telah menyebutkan :

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang :

b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan "*Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat*";

Menimbang, bahwa kemudian dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada Pasal 39 ayat (1) juga menyebutkan "*Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka menurut Majelis Hakim, Tergugat memiliki kewenangan secara atribusi untuk menerbitkan Keputusan tentang pemberhentian Penggugat selaku perangkat desa dengan jabatan Kadus (Kepala Dusun) *in casu* objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dari aspek prosedur apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak;

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala Dusun Gutoko berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 141.04/SKEP/DS.21/VII/2009 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun Kabunan Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, tanggal 3 Agustus 2009 (vide bukti P-1);
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2019 Penggugat mendapatkan Surat Teguran I dari Tergugat dengan Surat Nomor : 25/Ds.21/X/Tahun 2019 dengan alasan Penggugat telah melakukan kesalahan berupa melanggar pakta integritas, meninggalkan kantor tanpa izin atau mengetahui Kepala Desa dan meninggalkan kewajiban Piket tanpa izin atau mengetahui Kepala Desa (vide bukti P-2 identik dengan T-12);
- Bahwa Penggugat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Tergugat dengan Surat Nomor : 08/Ds 21/XII/Tahun 2019 tentang Pemberhentian Sementara/Pembebastugasan Sementara kepada Saudara Budi Raharjo Jabatan Kadus Kabunan Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, tanggal 26 Desember 2019 (vide bukti P-3 identik dengan T-13);
- Bahwa atas terbitnya keputusan Tergugat sebagaimana bukti P-3, Camat Kajen mengeluarkan Nota Dinas, Nomor : 824.2/021/2020 tanggal 9 Januari 2020, Perihal : Laporan Tindak lanjut atas terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tentang Penjatuhan Hukuman kepada Perangkat Desa, yang isinya pada pokoknya adalah tindakan Tergugat yang memberikan hukuman kepada para perangkat desa tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 25 dan Pasal 26 serta Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 18 ayat 4 (vide bukti P-5);
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari terbitnya surat keputusan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam bukti P-3 Tergugat melakukan Pencabutan

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah bengkok Penggugat dengan Surat Nomor : 005.05/Ds.21/I/20 tanggal 21 Januari 2020 (vide bukti P-6);

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020 Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa (vide bukti P-8 identik dengan T-1);
- Bahwa saksi dibawah sumpah atas nama Agus Purwanto yang menjabat sebagai Camat Kajen pokoknya menerangkan bahwa sebelum menerbitkan surat keputusan pemberhentian perangkat desa khususnya SK Pemberhentian Penggugat (objek sengketa) Tergugat tidak pernah berkonsultasi dengannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dari aspek prosedur apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur pemberhentian perangkat desa *in casu* Penggugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur :

Pasal 26 :

- (1) *Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa **setelah berkonsultasi** dengan Camat;*
- (2) *Perangkat Desa berhenti karena :*
 - a. *meninggal dunia;*
 - b. *permintaan sendiri; dan*
 - c. **diberhentikan;**
- (3) *Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :*
 - a. *Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
 - b. *Dinyatakan sebagai terpidana dengan hukuman minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. **Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;**
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c **wajib dikonsultasikan** terlebih dahulu kepada **Camat**;
- (6) **Rekomendasi tertulis** sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada Bagian Ketiga "Pemberhentian Tetap" Pasal 39 menyebutkan :

Pasal 39 :

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa **setelah berkonsultasi** dengan Camat;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena;
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. **diberhentikan;**
- (3) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana dengan hukuman minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap, yaitu tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selaku perangkat desa paling sedikit 1 (satu) tahun kecuali sedang dalam proses upaya hukum di pengadilan;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan e. **melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;**

(4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa dan/atau perbuatan tercela yang dapat menurunkan martabat Perangkat Desa atau kehormatan Pemerintah Desa;
- c. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- e. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

(5) **Pelanggaran atas larangan** sebagaimana dimaksud pada **ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf e** dibuktikan dengan **laporan hasil pemeriksaan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Daerah;**

(6) **Pelanggaran atas larangan** sebagaimana dimaksud pada **ayat (4) huruf c dan huruf d**, dibuktikan dengan **putusan pengadilan;**

(7) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

(8) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, **wajib dikonsultasikan** terlebih dahulu kepada **Camat;**

(9) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5), didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 39 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dapat diketahui bahwa prosedur pemberhentian tetap perangkat desa adalah :

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemberhentian perangkat desa yang disebabkan karena pelanggaran terhadap larangan berupa a. merugikan kepentingan umum, b. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa dan/atau perbuatan tercela yang dapat menurunkan martabat Perangkat Desa atau kehormatan Pemerintah Desa, e. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dibuktikan dengan **laporan hasil pemeriksaan Paratur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Daerah;**
2. Pemberhentian perangkat desa yang disebabkan karena pelanggaran terhadap larangan berupa c. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya, d. melanggar sumpah/janji jabatan dibuktikan dengan **putusan pengadilan;**
3. Pemberhentian perangkat desa **karena meninggal dunia dan permintaan sendiri** ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
4. Pemberhentian perangkat desa karena **diberhentikan wajib** terlebih dahulu **dikonsultasikan kepada Camat** yang kemudian diikuti dengan **rekomendasi tertulis dari Camat** yang isinya mendasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa;

Menimbang, bahwa mencermati keputusan objek sengketa (vide bukti P-9 identik dengan T-1) pada bagian konsiderans "Menimbang" huruf a diketahui bahwa objek sengketa a quo diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dari bukti P-18 berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus atas terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan tentang Penjatuhan Hukuman kepada Perangkat Desa, Nomor LHP : X.700/3/III/2020.Rhs yang diterbitkan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pekalongan, pada halaman 22-23, bagian tabel Kompilasi Analisis Fakta dengan Uraian berupa Konsultasi dan Rekomendasi

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Camat terkait Penjatuhan Sanksi keterangan yang diperoleh dari Tergugat sebagai pihak Terlapor tercantum bahwa *“Kepala Desa Kebonagung (in casu Tergugat) tidak melakukan konsultasi dengan Camat Kajeen terlebih dahulu, konsultasi hanya dilakukan pada saat pemberhentian Sdr, Supadma namun demikian Camat Kajeen melarang pemberhentian tetap Sdr. Supadma, Camat Kajeen tidak pernah mengeluarkan rekomendasi apapun terkait pemberian sanksi terhadap delapan Perangkat Desa Kebonagung”*, hal mana berkesesuaian dengan keterangan dari Camat Kajeen selaku Pelapor yang menyatakan *“Kepala Desa Kebonagung tidak pernah berkonsultasi terlebih dahulu kepada Camat Kajeen terkait pemberian sanksi terhadap delapan Perangkat Desa Kebonagung serta Camat Kajeen tidak pernah memberikan rekomendasi apapun terkait dengan pemberhentian perangkat desa tersebut”*;

Menimbang, bahwa pada uraian mengenai Pemeriksaan APIP/Inspektorat pada bukti P-18 diatas, keterangan dari para perangkat desa sebagai saksi maupun Kepala Desa Kebonagung (Tergugat) pada pokoknya menyatakan tidak pernah ada pemeriksaan oleh APIP/Inspektorat maupun adanya putusan pengadilan terkait dugaan pelanggaran larangan sebagai Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada satupun bukti maupun fakta hukum yang dapat menunjukkan bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa telah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Camat Kajeen sedangkan sifat dari konsultasi tersebut adalah wajib ditempuh oleh Tergugat, selain itu Camat Kajeen juga tidak menerbitkan rekomendasi tertulis terkait dengan penerbitan objek sengketa, hal mana berkesesuaian pula dengan bukti P-18 dan keterangan saksi dibawah sumpah atas nama Agus Purwanto selaku Camat Kajeen;

Menimbang, bahwa diketahui juga bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tidak didasarkan atas adanya hasil pemeriksaan dari APIP/Inspektorat maupun adanya putusan pengadilan;

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak didasarkan oleh adanya hasil pemeriksaan APIP/Inspektorat maupun putusan pengadilan serta dilakukan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Camat Kajean yang kemudian diikuti dengan rekomendasi tertulis dari Camat Kajean maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara prosedur penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo Pasal 39 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek substansi penerbitan objek sengketa yaitu apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa (vide bukti P-8 identik dengan T-1) pada diktum "MEMUTUSKAN", KESATU maka dapat diketahui bahwa alasan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dusun Kabunan adalah:

1. Melanggar UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 51 huruf d melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu (secara langsung atau tidak langsung mendukung calon kades lainnya);
2. Melanggar UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 51 huruf k melanggar sumpah/janji jabatan;
3. Melanggar fakta integritas;

Menimbang, bahwa Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur mengenai "larangan" perangkat desa yang pelaksanaannya selanjutnya diatur dalam Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo Pasal 39 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa alasan pemberhentian Penggugat sebagaimana diuraikan diatas menurut Majelis Hakim terlebih dahulu harus melalui pemeriksaan dari APIP/Inspektorat atau adanya putusan pengadilan yang dapat membuktikan mengenai pelanggaran larangan perangkat desa berupa melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu serta pelanggaran terhadap sumpah/janji jabatan sebagaimana telah disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (5) dan (6) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-18 berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus atas terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tentang Penjatuhan Hukuman kepada Perangkat Desa, Nomor LHP : X.700/3/III/2020.Rhs yang diterbitkan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah jelas termuat keterangan dari Tergugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbian objek sengketa tidak didasarkan atas adanya hasil pemeriksaan dari APIP/Inspektorat maupun adanya putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara substansi dari bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan Tergugat di persidangan tidak ada satupun yang dapat membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan tindakan berupa pelanggaran terhadap larangan sebagai perangkat desa oleh karenanya penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 39 ayat (5) dan (6) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo Pasal 39 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* telah dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi mengenai apakah tindakan Tergugat yang menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka menurut Majelis Hakim cukup beralasan hukum apabila keputusan objek sengketa *a quo* untuk dinyatakan dibatalkan dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabutnya sehingga petitum Penggugat angka 2 dan 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai Petitum Penggugat angka 4 yaitu mengenai kewajiban Tergugat untuk memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabatnya seperti semula sebelum ada keputusan yang disengketakan patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat tersebut haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sebagaimana ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 84

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 141.18/III/Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tetap Dengan Tidak Hormat kepada Budi Raharjo Jabatan Kadus Kabunan Desa Kebonagung Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan tertanggal 19 Maret 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 141.18/III/Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tetap Dengan Tidak Hormat kepada Budi Raharjo Jabatan Kadus Kabunan Desa Kebonagung Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan tertanggal 19 Maret 2020;

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabatnya seperti semula sebelum ada keputusan yang disengketakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 329.500,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **1 Februari 2021** oleh kami **RIDWAN AKHIR, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.**, dan **ERNA DWI SAFITRI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik (e-court) melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Selasa** tanggal **9 Februari 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AGUS DWIYONO, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.

RIDWAN AKHIR, S.H., M.H.

ttd

ERNA DWI SAFITRI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

AGUS DWIYONO, S.H., M.H.

Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.SMG | 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran Gugatan/PNBP	Rp. 70.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 200.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 47.500,-
4. Materai Putusan	<u>Rp. 12.000,-</u>
Jumlah	Rp. 329.500,-

(Tiga ratus duapuluh sembilan ribu limaratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)